



RENSTRA **(Rencana Strategis)**

**Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Lubuklinggau**

2024-2026



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Garuda No. 34 Kelurahan Kayu Ara Lubuklinggau Barat I Sumatera Selatan Kode Pos 31615
Telepon ☎ (0733) 322582 E-mail : polplubuklinggau@gmail.com
Website : <http://satpolpp.lubuklinggaukota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR : 13/ KPTS /SATPOL PP/2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024-2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menyusun Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 11);
10. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lemaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);
11. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Orgaisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 28).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 sebagaimana terlampir;

KEDUA : Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2024–2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi;

Ketiga

- KETIGA : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 27 April 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Lubuk Linggau,



WALYUSMAN, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641207 198603 1 005

Lampiran

Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau
Tentang Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Nomor : 13 /KPTS/SATPOL PP/2023
Tanggal 27 April 2023

PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026.

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah membawa konsekuensi logis bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemerintah di daerah yang baik, ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif pada suatu daerah menjadi suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat. berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas sebagai penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan Ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada serta perlindungan masyarakat.

Keamanan, ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi karena keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah kondisi yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari, karena kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban bersifat dinamis (berubah-ubah) dan dalam kenyataannya harus ada institusi yang menjadi penanggungjawabnya yang dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, maka yang menjadi sasaran Satpol PP Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 yaitu terciptanya Ketentraman, dan Ketertiban di Kota Lubuk Linggau.

Satpol PP Kota Lubuklinggau melakukan penyusunan Renstra tahun 2024-2026 yang secara garis besar menjelaskan dan memaparkan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau yang selanjutnya Renstra ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024, 2025 dan 2026.

Dengan segala keterbatasan, Renstra ini tidak akan mungkin dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu dan terima kasih kami sampaikan atas segala dukungan dan bantuannya. sehingga kami dapat menyelesaikan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini dengan baik. kami menyadari, bahwa meskipun dokumen ini disusun secara partisipatif dan melibatkan unsur internal, masih saja didapati berbagai kekurangan. Oleh karenanya, berbagai kritikan, usulan dan saran yang membangun dapat menjadi masukan dalam rangka mengevaluasi dan memperbarui dokumen Renstra ini.

Lubuk Linggau, 27 April 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Lubuk Linggau,

WALYUSMAN, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641207 198603 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB.I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum.....	2
1.3.Maksud dan Tujuan.....	4
1.4.Sistematika Penulisan	5
BAB.II GAMBARAN PELAYANAN SAT POL PP	
2.1.Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Satpol PP.....	6
2.2. Sumber Daya Satpol PP	17
2.3. Kinerja Pelayanan Satpol PP.....	19
2.4. Kelompok Sasaran Layanan Satpol PP.....	35
BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP	36
3.2. Isu-Isu Strategis.....	38
BAB.IV TUJUAN, SASARAN DAN POHON KINERJA	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	39
4.2. Cascading Kinerja Satpol PP Kota Lubuklinggau.....	40
BAB.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	44
BAB.VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan	50
BAB.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban serta Pendanaan	65
7.2 Perhitungan/Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	67
7.3 Target Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja.....	69
7.4 Formulasi Indikator Program dan Kegiatan Teknis pada Satpol PP Kota Lubuk Linggau.....	72
BAB.VIII PENUTUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah pegawai Satpol PP Kota Lubuklinggau Tahun 2022	18
Tabel 2.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol PP Kota Lubuklinggau	19
Tabel 2.3	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja	20
Tabel 2.4	SOP Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Trantibum	21
Tabel 2.5	Sarana Prasarana Operasional Satpol PP Kota Lubuklinggau	22
Tabel 2.6	Jumlah SDM Satpol PP Kota Lubuklinggau Tahun 2019-2022	23
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2019-2022	24
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2019-2022	26
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Program dan kegiatan Tahun 2019	27
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Program dan kegiatan Tahun 2020	28
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Program dan kegiatan Tahun 2021	30
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Program dan kegiatan Tahun 2022	32
Tabel 3.1	Permasalahan dan Isu-isu Strategis	36
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026	42
Tabel 5.1	Analisis Strategis Dengan Faktor Swot	45
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	47
Tabel 6.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	49
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau	52
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026	66
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026	67
Tabel 7.3	Formulasi IKU dan IKI Satpol PP Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026	68
Tabel 7.4	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satpol PP	70
Tabel 7.5	Indikator Kinerja Keberhasilan (IKK) Satpol PP	72
Tabel 7.6	Formulasi Perhitungan Indikator Program dan Kegiatan	72

DAFTAR LAMPIRAN

- Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau 2024-2026
- Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau
- Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau
- Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau
- Tabel 5.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau
- Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau
- Tabel 7.1 Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
- Tabel 7.2 Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau
- Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan/Sasaran
- Formulasi Perhitungan Indikator Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau
- Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja individu Satpol PP Kota Lubuklinggau 2024-2026
- Formulasi Perhitungan Indikator Program dan Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kedua peraturan ini mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis (renstra), yang tata cara penyusunannya berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Rancangan Renstra 2024-2026 SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Lubuk Linggau yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Ketentraman, dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renstra OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 3(tiga) tahun.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

Dan Keuangan Daerah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera menyusun rancangan akhir Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis OPD yang merupakan penjabaran dari rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode tiga tahun berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sehingga Satpol PP merupakan bagian organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pelayanan dasar di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam tiga tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau. Rancangan Rencana Strategis Satpol PP Kota Lubuk Linggau merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tiga tahun ke depan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158 tanggal 19 Februari 2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
17. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban;
18. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7)
19. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 28).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 adalah memberikan arah dan pedoman dalam penegakan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat selama 3 (tiga) tahun kedepan dan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Mewujudkan perencanaan kegiatan Satpol PP Kota Lubuklinggau yang sinergis, terpadu dan konsisten serta berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah.
3. Memberikan arah pandangan terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Memudahkan aparatur Satpol PP Kota Lubuk Linggau dalam mencapai tujuan pembangunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur.
5. Menjadi pedoman serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Satpol PP Kota Lubuk Linggau.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan rencana strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1 Tugas,Fungsi,dan Struktur Perangngkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGISPERANGKATDAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan BerdasarkanTugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Isu-isu Strategis

- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

- BABV STRATEGIDANARAHKEBIJAKAN
 - 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTAPENDANAAN
 - 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan serta Pendanaan

- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban serta Pelindungan Masyarakat
 - 7.2 Perhitungan/Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)
 - 7.3 Target Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja

- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 1 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat. Disamping tugas utamanya Satuan Polisi Pamong Praja juga melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan administrasi Satuan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan dan struktur organisasi Satpol PP Kota Lubuk Linggau sebagai berikut :

- 1) Kepala Satuan
- 2) Sekretaris, membawahkan :
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

- 3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahkan :
 - a. Seksi Pencegahan dan Deteksi Dini
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat, membawahkan :
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian
 - b. Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) UPT
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Lubuk Linggau

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan ketertiban umum serta

melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Satuan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia Polisi Pamong praja;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia Polisi Pamong praja; pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan
- c. Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia Polisi Pamong praja;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia Polisi Pamong praja;
- e. pelaksanaan administrasi satuan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Satuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian,
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Satuan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kesatuan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Sekretaris membawahi jabatan pengawas yang terdiri atas:

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2) Subbagian Perencanaan dan keuangan

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 1. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja;
 2. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan kinerja dan administrasi kepegawaian,
 3. administrasi persuratan dan arsip serta disiplin pegawai;
 4. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan aset dan rumah tangga;
 5. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan kehumasan, keprotokolan, informasi dan publikasi;
 6. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan produk hukum;
 7. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survei Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Pelayanan Publik serta penataan tatalaksana; dan
 8. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di bidang umum dan kepegawaian.
 - c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas kesatuan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1) Sub Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dipimpin Kepala Subbagian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 1. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;

2. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
 3. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 4. penyiapan bahan dan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 5. analisis dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja dan keuangan;
 6. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada bidang perencanaan dan keuangan; dan
 7. pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan.
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Satuan;
 - d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pencegahan dan deteksi dini, penyelidikan dan penyidikan dan hubungan antar lembaga. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Penegakan Perundangundangan Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Kepala Bidang membawahi jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri dari Seksi

Pencegahan dan Deteksi Dini; Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan Sub-substansi Penyidikan dan Penyelidikan.

1) Seksi Pencegahan dan Deteksi Dini

Seksi Pencegahan dan Deteksi Dini, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pencegahan dan Deteksi Dini;
- b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Deteksi Dini;
 2. pemetaan potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 3. pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha, Badan Hukum, Aparatur;
 4. sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
 5. pengoordinasian operasi yustisi dan non yustisi.
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang pencegahan dan deteksi dini;
- d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan dan deteksi dini; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2) Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Hubungan Antar Lembaga;
- b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 1. perumusan kebijakan teknis bidang Hubungan Antar Lembaga;
 2. perumusan kebijakan kerjasama antar lembaga dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 3. pelaksanaan kerjasama antar lembaga dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah; dan
 4. pelaksanaan operasi yustisi dan non yustisi; melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan
 5. supervisi kepada bawahan di bidang Hubungan Antar Lembaga;
 6. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
 7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3) Sub-substansi Penyelidikan dan Penyidikan

Sub-substansi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
- b. layanan pengaduan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- c. penyelidikan pelanggaran peraturan perundangundangan daerah;
- d. pemanggilan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- e. pelaksanaan operasi yustisi dan non yustisi;
- f. pengoordinasian lintas sektor pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup substansi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang operasional dan pengendalian, ketertiban umum, prasarana, sarana dan logistik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. verifikasi penyusunan rencana program, dan petunjuk teknis di bidang ketertiban umum;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang ketertiban umum;
- c. pengawasan dan pengendalian program di bidang ketertiban umum;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud membawahi jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri dari Seksi Ketertiban Umum, Seksi Prasarana, Sarana dan Logistik; dan Sub-substansi Operasional dan Pengendalian

1) Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Ketertiban Umum;
- b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 1. perumusan kebijakan teknis Ketertiban Umum;
 2. pelayanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum;
 3. penertiban Pedagang Kaki Lima;
 4. penertiban dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandung dan Pengemis;
 5. pelaksanaan patroli dan deteksi dini penyakit masyarakat dan peredaran minuman keras;
 6. operasi Penertiban Peredaran Minuman keras dan Beralkohol;
 7. operasi penertiban Penyakit Masyarakat;
 8. bantuan Perlindungan Bencana.
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang Ketertiban Umum;
- d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Ketertiban umum; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan

2) Seksi Prasarana, Sarana dan Logistik

Seksi Prasarana, Sarana dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Prasarana, Sarana dan Logistik;
- b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 1. perumusan kebijakan pengelolaan sarana, prasarana dan logistik;
 2. penyusun rencana kebutuhan sarana prasarana dan logistik;
 3. pengadaan sarana prasarana dan logistik;
 4. penyusun rencana pemeliharaan sarana prasarana dan logistik;
 5. pengelolaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan logistik;
 6. distribusi dan mobilisasi sarana prasarana dan logistik; dan
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang Prasarana, Sarana dan Logistik;
- d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Prasarana, Sarana dan Logistik; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan

3) Sub Substansi Operasional dan Pengendalian

Sub-substansi Operasional dan Pengendalian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
- b. perumusan prosedur tetap pelaksanaan Operasional dan Pengendalian;
- c. pengawalan dan pengamanan pejabat dan/atau tamu Pemerintah Daerah;
- d. pengamanan Kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah;
- e. pengamanan lokasi kunjungan Kerja Pejabat dan tamu Pemerintah Daerah;
- f. pengamanan Gedung dan Aset Penting Milik Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- g. pengamanan Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah;
- h. pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa;
- i. bantuan Pengamanan Pemilihan Umum;
- j. pengoorsatuanian pelaksanaan tugas lingkup sub substansi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

5. Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan kapasitas satuan polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil, pengembangan kapasitas satuan perlindungan masyarakat, dan bina masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Polisis Pamong Praja;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Polisis Pamong Praja;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Kepala Bidang membawahi jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri dari Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan Sub-substansi Bina Masyarakat.

1) Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 1. penyusunan rencana pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 2. peningkatan standar pendidikan dan pelatihan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 3. pengembangan keahlian korps musik satuan Polisi Pamong Praja;
 4. peningkatan kesempataan personil satuan polisi pamong praja;
 5. pendidikan dan pelatihan teknis penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 6. evaluasi dokumen teknis usulan penilaian angka kredit.
 7. monitoring dan evaluasi Pengembangan Kapasitas Satuan Pengembangan
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2) Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat

Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat;

- b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 1. penyusunan rencana pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. penyiapan Sarana dan Prasarana Pengembangan Kapasitas Satuan Pengembangan Masyarakat;
 3. penyusun dan Penyebarluasan Informasi Regulasi Mengenai Satuan Pengembangan Masyarakat;
 4. bimbingan Teknis Secara Umum Kepada Sat perlindungan masyarakat; dan
 5. monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kapasitas Satuan Pengembangan Masyarakat.
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan satuan perlindungan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3) Sub Substansi Bina Masyarakat

Sub-substansi Bina Masyarakat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
- b. perumusan kebijakan teknis Bina Masyarakat;
- c. pengelolaan data organisasi masa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kepemudaan
- d. pemetaan rencana pengembangan dan pembinaan potensi masyarakat, pemuda, organisasi masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- e. penyebarluasan informasi pengembangan dan pembinaan potensi masyarakat, pemuda, organisasi masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- f. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan potensi masyarakat, pemuda, organisasi masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup subsubstansi Bina Masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.2 SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat pada Satpol PP Kota Lubuk Linggau meliputi Sumber Daya Manusia, dan Sarana dan Prasarana :

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau tahun 2022 sebanyak 188 orang, dengan uraian dapat dilihat pada **Tabel 2.1**

Tabel 2.1
Jumlah pegawai Satpol PP Kota Lubuk Linggau Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Pegawai/Aparatur			
	PNS	53	Orang	Laki-laki : 46 orang Perempuan : 7 orang
	TenagaKontrak	135	Orang	Laki-laki :108 orang Perempuan : 17 orang
	JumlahKeseluruhan	188	Orang	
2	StatusPendidikan(PNS)			
	S2	3	Orang	
	S1	22	Orang	
	D3	1	Orang	
	SMASederajat	26	Orang	
	SLTP	1	Orang	
	Jumlah	53	Orang	
3	Golongan(PNS)			
	IV/c	1	Orang	
	IV/b	1	Orang	
	IV/a	4	Orang	
	III/d	8	Orang	
	III/c	4	Orang	
	III/b	6	Orang	
	III/a	11	Orang	
	II/d	6	Orang	
	II/c	9	Orang	
	II/b	2	Orang	
	II/a	0	Orang	
	I/d	1	Orang	
	Jumlah	53	Orang	
4	Jabatan			
	Jabatan Struktural	13	Orang	

Jabatan Fungsional	2	Orang	
Staf struktural	7	Orang	
Jumlah	53	Orang	

(sumber : Sekretariat Satpol PP Kota Lubuk Linggau Per30 Desember 2022)

2) Sarana dan Prasarana

Untuk pendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau dilengkapi dengan sarana dan prasarana operasional yang terkait langsung dengan kegiatan pemerintahan berupa : Gedung Kantor, kendaraan operasional, perlengkapan operasional dan barang inventaris lainnya. Adapun sarana prasarana yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Lubuk Linggau, dapat dilihat pada **Tabel 2.2**

Tabel 2.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol PP Kota Lubuklinggau Tahun

NO	JENIS BARANG	MERK / TYPE	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
I.	Gedung kantor		4 unit	Baik /belum memenuhi standar
II.	Sarana, Prasarana Operasional dan barang inventaris Lainnya			
1	Truk Roda 6 (Enam)	Mitsubishi / Canter	1 unit	Baik
2	Truk Roda 6 (Enam)	Toyota / Dyna	1 unit	Baik
3	Truk Roda 4 (Empat)	Mitsubishi / Canter	1 unit	Baik
4	Mobil Roda 4 (Empat)	Toyota / Hilux Dobel Kabin	1 unit	Baik
5	Mobil Roda 4 (Empat)	Toyota / Hilux Pick Up	2 Unit	Baik
6	Mobil Roda 4 (Empat)	Mitsubishi / Kuda	1 unit	Baik
7	Mobil Roda 4 (Empat)	Suzuki / Escudo	1 unit	Rusak
8	Sepeda Motor R 2	Honda / GL 200 R	2 Unit	Baik
9	Sepeda Motor R 2	Honda / NF 125 TR (Supra X)	4 unit	Baik
10	Sepeda Motor R 2	Honda / NF11B2D1 MT (Revo)	4 unit	Baik
11	Sepeda Motor R 2	Honda / T4G02T31LD (CRF)	1 Unit	Baik
12	P.C All In One	Hp / Dual 2 Processor	1 Unit	Rusak
13	P.C All In One	Hp / Pavillio Core i3	1 Unit	Baik
14	P.C All In One	Hp / HP 20	5 Unit	4 Baik 1 Rusak
15	P.C All In One	Lenovo	1 Unit	Baik
16	P.C Unit	Monitor Accer & Cpu Asus	2 Unit	Baik
17	Laptop	Sony / VPCCA15FG	2 Unit	1 Baik 1 Rusak
18	Laptop	Asus / X401U	2 Unit	1 Baik 1 Rusak
19	Laptop	Asus / VivoBook 14	1 Unit	Baik
20	Laptop	Asus / A407U	1 Unit	Baik
21	Monitor	Banq	1 Unit	Rusak
22	Printer	Epson / L3110	5 Unit	Baik
23	Printer	Epson / L3210	2 Unit	Baik

24	Printer	Epson / L385	1 Unit	Baik
25	Printer	Epson / L565	1 Unit	Baik
26	Printer	Epson / L210	1 Unit	Rusak
27	Printer	Hp / Laserjet	2 Unit	1 Baik 1 Rusak
28	Printer	Brother	1 Unit	Rusak
29	Printer	Canon	3 Unit	Rusak
30	Printer	Canon / G2010	2 Unit	1 Baik 1 Rusak
31	Meja	-	12 Unit	Baik
32	Kursi Putar	-	13 Unit	12 Baik 3 Rusak
33	Kursi Tamu R. Pejabat	-	3 Unit	Baik
34	Kursi Tamu Besi	-	4 Unit	Baik
35	Lemari Kayu	-	10 Unit	Baik
36	Filing Cabinet Besi	-	1 Unit	Baik
37	Filing Cabinet Besi	Royal	4 Unit	Baik
38	Filing Cabinet Kayu	-	5 Unit	Baik
39	Penghancur Kertas	Fellowas	1 Unit	Baik
40	Mesin Absensi	Finger Sport Revo	1 Unit	Baik
41	A.C	Panasonic	2 Unit	Baik
42	A.C	LG	3 Unit	Baik
43	A.C	Polytron	2 Unit	Baik
44	Kamera Digital	Sony / CS DSC WX500	1 Unit	Baik
45	Televisi	Toshiba / LED	1 Unit	Baik
46	Televisi	Sharp / LED	4 Unit	Baik
47	Televisi	Sharp	1 Unit	Rusak
48	Televisi	LG	1 Unit	Baik
49	Alat Dalmas	Body Protector	30 Unit	28 Baik 4 Rusak
50	Mesin Ketik	-	2 Unit	Rusak
51	Alat Pemadam	-	1 Unit	Baik
52	Peta	-	1 Unit	Baik
53	Lemari Es	-	2 Unit	1 Baik 1 Rusak
54	Kipas Angin	Miyako	3 Unit	Baik
55	Brangkas	-	1 Unit	Baik
56	Stabilizer	-	1 Unit	Rusak
57	Kompas Gas	Rinai	1 Unit	Baik
58	Sound System	Maxxis	1 Unit	Baik
59	White Board	-	5 Unit	Rusak

(sumber : Data Aset Satpol PP Kota Lubuklinggau Per30 Desember2022)

2.3 KINERJA PELAYANAN SATPOL PP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, sehingga Satpol PP mempunyai kewenangan melakukan tindakan

penertiban non yustisial, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda/Perkada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) disebutkan bahwa pada BAB II Pasal 3ayat2 adapun jenis pelayanan yang menjadi tanggungjawab Satpol PP yaitu Ketentraman dan Ketertiban umum dengan indikator pencapaian yaitu Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada dengan target 100% (setiap tahunnya). Untuk mencapai standar pelayanan minimal dimaksud perlu memenuhi indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 mutu layanan antara lain dijelaskan pada **Tabel 2.3**

Tabel 2.3
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Indikator	Target
1.	Ketentraman dan Ketertiban umum		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%
		1. Standar operasional prosedur Satpol PP		
		2. Standar sarana prasarana Satpol PP		
		3. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan masyarakat		
		4. Standar Pelayanan Masyarakat yang terkena dampak Gangguan Trantibum akibat Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada		

Pelaksanaan mutu pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada Tabel 2.3 dijelaskan sebagai berikut :

1) *Standar Operasional Prosedur Satpol PP*

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, adapun SOP Penegakan Perda dan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat pada **Tabel 2.4**

Tabel 2.4
SOP Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Trantibum

A	SOP PENEGAKAN PERDA/PERKADA SOP Pembinaan dan Sosialisasi SOP Non Yustisial SOP Yustisi
B	SOP TIBUM DAN TRANMAS
C	SOP UNJUK RASA DAN PENGENDALIAN MASSA SOP Unjuk Rasa SOP Kerusuan Massa
D	SOP Pengawalan SOP Pengawalan Pejabat dan Orang Penting SOP Pengawalan dengan sepeda motor SOP Pengawalan dengan Mobil
E	Pengamanan Tempat-tempat penting SOP Pengamanan rumah dinas pejabat pemerintah daerah SOP Pengamanan sekitar ruang kerja pejabat daerah SOP Lokasi kunjungan kerja pejabat pemerintah daerah SOP pengamananTempat kedatangan tamu VIP SOP pengamanan gedung dan aset penting milik pemerintah daerah SOP pengamanan upacara dan acara penting
F	SOP PATROLI SOP Patroli berkendara mobil SOP Patroli bersepeda motor SOP Patroli berjalan kaki

2) *Standar Sarana dan Prasarana Satpol PP*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Sarana dan Prasarana merupakan fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol

PP. Adapun sarana prasarana sesuai standar yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Lubuk Linggau dapat dilihat pada **Tabel 2.5**

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Operasional
Satpol PP Kota Lubuk Linggau

No	Sarana Prasarana Sesuai Standar	Jumlah
1.	Gedung Kantor	4 unit (belum sesuai standar)
2.	Kendaraan Operasional	
	a. Kendaraan R6/Truk	2 Unit
	b. Kendaraan R4 (Patwal dan Patroli)	3 Unit
	c. Motor Tril	3 Unit
3.	Perlengkapan perorangan dan beregu	
	a. Pakaian Dinas	
	1. PDL	188 stel
	2. PDH	tidak ada
	3. PDU	3 Stel
	4. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal	tidak ada
	5. Pakaian Satuan Tugas	tidak ada
	6. Pakaian khusus (Korps Musik)	122 stel
	7. Pakaian khusus olah raga	tidak ada
	8. Pakaian Khusus pembawa pataka	tidak ada
	9. Pakaian khusus pariwisata	tidak ada
	b. Borgol	tidak ada
	c. Tonfa dan Holster	tidak ada
	d. Tameng	28 Unit
	e. Senter	tidak ada
	f. Freeplas	tidak ada
	g. Tas atau ransel	tidak ada
	h. Sleeping Bag	tidak ada
	i. Jaket	tidak ada
	j. Rompi/Body Protektor	30 Stel
	k. Masker	tidak ada
	l. Matras	tidak ada
	m. Tenda pleton	tidak ada
	n. Peralatan Kebencanaaa	tidak ada
	o. Peralatan komunikasi	tidak ada

3) Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. perhitungan jumlah pol pp Kota Lubuklinggau sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, maka diperoleh Jumlah Pol PP Kota Lubuklinggau serendah-rendahnya 251 orang dan setinggi-tingginya 350 orang. Adapun jumlah SDM Satpol PP Kota Lubuk Linggau dari tahun 2019-2022 dapat dilihat pada **Tabel 2.6**

Tabel 2.6
Jumlah SDM Satpol PP Kota Lubuklinggau
Tahun 2019-2022

Uraian	Jumlah Personil (Tahun)			
	2019	2020	2021	2022
ASN	55	54	54	53
NON ASN (Tenaga Banpol PP)	114	113	124	153
Jumlah personil Pol PP	169	167	178	158
Satlinmas	1.398	1.398	1.381	1.304
PPNS	2	2	1	1
TOTAL SDM	1.564	1.565	1.559	1.462

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP, perlu didukung dengan SDM yang berkualitas agar memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan tugasnya. Adapun upaya yang telah dilakukan Satpol PP Kota Lubuk Linggau dalam pengembangan kualitas SDMnya yaitu :

- a. Tahun 2019 sebanyak 33 orang ASN telah mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional polisi pamong praja;
- b. Tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan pembekalan dan pelatihan terhadap 125 orang anggota bantuan Pol PP
- c. Tahun 2022 sebanyak 250 orang anggota satlinmas telah mengikuti pembekalan dan pelatihan dalam rangka menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

4) *Standar Pelayanan Masyarakat yang terkena dampak Gangguan Trantibum akibat Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.*

Dari Tahun 2019-2022 tidak ada masyarakat atau warga negara yang terkena dampak Dampak penegakan perda dan perkada, maka Satpol PP tidak memberikan pelayanan perbaikan terhadap asset warga negara yang mengalami kerusakan ataupun pelayanan pengobatan terhadap warga negara yang mengalami cedera. Hal tersebut bukan berarti Satpol PP tidak memberikan pelayanan dasar terhadap warga negara, tetapi justru Satpol PP telah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada sesuai dengan mutu pelayanan dasar sehingga tidak ada warga negara yang terkena dampak baik mengalami kerusakan asset ataupun mengalami cedera.

Capaian Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada **tabel 2.7** dan Realisasi penggunaan anggaran Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada **tabel 2.8**

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau
Tahun 2019-2022


No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(18)
1	Tingkat penurunan pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)			RPJMD	75.00	80.00	85.00	90.00	58.54	59.66	71.85	76.92	78.05	74.58	84.53	85.47
2	Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah				60.00	65.00	70.00	75.00	30.47	49.44	53.33	64.10	50.78	76.06	76.19	85.47
3	Tingkat pemahaman masyarakat yang memahami Perda K3				60	65	75	83	98.88	82.23	65.47	67.00	164.80	126.51	87.29	80.72
4	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah				55.00	50.00	45.00	40.00	17.00	21.84	42.36	36.09	30.91	43.68	94.13	90.23
5	Jumlah kerjasama penegakan Perda				10	10	12	12	9	9	11	10	90.00	90.00	91.67	83.33
6	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku				100.00	100.00	100.00	100.00	7.69	61.54	53.85	76.92	7.69	61.54	53.85	76.92
7	Persentase penyelesaian Pelanggaran K3				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Persentase kecukupan standar layanan aparatur kantrantibmas				30.00	35.00	60.00	75.00	89.64	89.43	97.37	90.21	298.80	255.51	162.28	120.28
9	Persentase aparatur kantrantibmas yang berkompeten				25.00	30.00	35.00	60.00	30.48	31.34	30.50	40.19	121.92	104.47	87.14	66.98
10	Rasio polpp perjumlah penduduk				8.23	9.66	11.40	12.55	7.73	7.72	7.75	8.11	93.92	79.92	67.98	64.62
11	Persentase pol pp yang berkompeten				65.00	70.00	75.00	80.00	89.22	89.35	84.83	75.53	137.26	127.64	113.11	94.41

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(18)
12	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat				2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.62	2.47	2.47	100.00	98.87	93.21	93.21
13	Rasio pos siskamling perjumlah RT				0.58	0.59	0.59	0.59	0.58	0.56	0.56	0.55	100.00	94.92	94.92	93.88
14	Persentase anggota satnimas yang memiliki kompetensi dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan				65.00	70.00	50.00	55.00	21.46	21.72	23.01	42.18	33.02	31.03	46.02	76.69
15	Persentase sarana logistik sesuai standar				70.00	75.00	80.00	85.00	70.50	56.99	56.99	57.61	100.71	75.99	71.24	67.78
16	Persentase pos siskamling yang aktif				75.00	80.00	82.00	84.00	66.55	67.24	72.70	72.70	88.73	84.05	88.66	86.55
17	Persentase patroli wilayah pertahun				70.00	75.00	85.00	90.00	65.79	84.38	84.66	84.71	93.99	112.51	99.60	94.12
18	Persentase pengamanan aset milik daerah				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
19	Persentase pengawalan pejabat				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20	persentase gangguan trantibum yang terselesaikan		100%						81.82	98.74	100.00	100.00	81.82	98.74	100.00	100.00
21	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan		100%						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%							100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
23	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat			3 x sehari					0.75	0.75	0.75	1.125	25.00	25.00	25.00	37.50

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau
 Tahun 2019-2022

Uraian	Anggaran				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
BELANJA OPERASIONAL	7,817,916,766.00	7,156,609,441.00	6,498,864,748.00	7,487,713,941.00	7,508,165,846.00	6,997,373,394.00	6,411,861,408.00	7,359,367,796.00	96.04	97.77	98.66	98.29	(66,040,565)	(29,759,610)
Belanja Pegawai	4,864,036,766.00	4,309,213,441.00	3,434,124,693.00	3,690,520,941.00	4,649,053,398.00	4,198,338,571.00	3,433,788,693.00	3,660,449,467.00	95.58	97.43	99.99	99.19	(234,703,165)	(197,720,786)
Belanja Barang dan Jasa	2,939,880,000.00	2,484,896,000.00	2,904,072,555.00	3,736,549,000.00	2,845,112,448.00	2,437,834,823.00	2,854,724,715.00	3,641,246,329.00	96.78	98.11	98.30	97.45	159,333,800	159,226,776
Belanja Modal	14,000,000.00	362,500,000.00	160,667,500.00	60,644,000.00	14,000,000.00	361,200,000.00	123,348,000.00	57,672,000.00	100.00	99.64	76.77	95.10	9,328,800	8,734,400

**Adanya refocusing anggaran pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan pandemi Covid- 19.



Gambar 2.2 Diagram realisasi anggaran 2019-2022

Adapun anggaran dan realisasi program dan kegiatan Tahun 2019-2022 diuraikan sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 didukung oleh anggaran sebesar Rp7.817.916.766,50 dengan realisasi sebesar Rp7.508.165.86 atau 96,04%. Pada Tahun 2019 terdapat 7 program dan 24 kegiatan yang terdiri dari 6 program rutin dengan 20 kegiatan dan 3 program teknis dengan 4 kegiatan, uraian program dan kegiatan dapat dilihat pada **tabel 2.9**

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Program dan kegiatan Tahun 2019

No	Program dan Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Operasional		7.817.916.766,00	7.508.165.846,00	96,04
Belanja Tidak Langsung		4.765.916.766,00	4.554.743.398,00	95,57
Belanja Langsung		3.052.000.000,00	2.956.222.448,00	96,86
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	727.690.000,00	692.607.869,00	95,18
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.700.000,00	2.100.000,00	77,78
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.520.000,00	13.779.309,00	67,15
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	26.064.875,00	86,88
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	82.320.000,00	81.110.000,00	98,53
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.700.000,00	11.355.000,00	82,88
6	Penyediaan alat tulis kantor	23.260.000,00	21.409.000,00	92,04
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.896.000,00	20.777.400,00	83,46
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.250.000,00	2.243000,00	99,69
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	8.123.000,00	6.827.000,00	84,05
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.000.000,00	4.955.000,00	55,06

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau

12	Penyediaan makanan dan minuman	63.481.000,00	54.669.600,00	86,12
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	173.400.000,00	173.277.685,00	99,93
14	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	260.040.000,00	260.040.000,00	100,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	232.526.000,00	215.466.079,00	92.66
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.211.000,00	811.000,00	25,26
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	229.315.000,00	214.655.079,00	93,61
III	Program peningkatan disiplin aparatur	294.700.000,00	285.798.000,00	96.98
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	266.600.000,00	260.198.000,00	97.60
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	12.500.000,00	10.000.000,00	80.00
3	Pengadaan pakaian olah raga lengkap	15.600.000,00	15.600.000,00	100.00
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.630.000,00	4.620.500,00	99.79
1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.630.000,00	4.620.500,00	99.79
V	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.685.052.000,00	1.680.328.000,00	99.72
1	Pengendalian stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.685.052.000,00	1.680.328.000,00	99.72
VI	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	63.399.000,00	63.399.000,00	100,00
1	Peningkatan pemahaman dan ketaatan masyarakat dalam K3	26.443.500,00	26.443.500,00	100.00
2	Peningkatan kerjasama antar lembaga dalam pencegahan tindak criminal	36.955.500,00	36.955.500,00	100.00
VII	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	44.003.000,00	14.003.000,00	31.82
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam memelihara ketertiban lingkungan	14.003.000,00	14.000.000,00	100.00

2. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Belanja operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.156.609.441,00 dengan realisasi sebesar Rp6.997.373.394,00 atau 97,77 %. Pada Tahun 2020 terdapat 5 program dan 21 kegiatan yang terdiri dari 4 program rutin dengan 20 kegiatan dan 1 program teknis dengan 1 kegiatan, uraian program dan kegiatan dapat dilihat pada **tabel 2.10**

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Program dan kegiatan tahun 2020

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Belanja Operasional	7.156.609.441,00	6.997.373.394,00	97,77
	Belanja Tidak Langsung	4.231.481.441,00	4.120.606.571,00	97,38

Belanja Langsung		2.925.128.000,00	2.876.766.823,00	98,35
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	746.856.350,00	719.172.906,00	96,29
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.320.000,00	14.999.780,00	77,64
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.750.900,00	8.237.100,00	64,60
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	78.332.000,00	78.082.000,00	99,68
5	Penyediaan alat tulis kantor	32.606.200,00	32.605.000,00	100,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.937.500,00	18.016.950,00	95,14
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.769.000,00	3.764.000,00	99,87
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	39.080.000,00	37.560.000,00	96,11
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	11.856.750,00	11.221.500,00	94,64
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.000.000,00	6.000.000,00	66,67
11	Penyediaan makanan dan minuman	97.454.000,00	97.126.500,00	99,66
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	189.950.000,00	189.710.076,00	99,87
13	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	231.100.000,00	219.150.000,00	94,83
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	559.308.250,00	545.636.517,00	97,56
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	231.500.000,00	231.500.000,00	100,00
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	105.000.000,00	104.700.000,00	99,71
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.397.000,00	5.348.000,00	72,30
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	205.731.250,00	195.538.517,00	95,05
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.680.000,00	8.550.000,00	88,33
III	Program peningkatan disiplin aparatur	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.021.000,00	4.915.000,00	97,89
1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.021.000,00	4.915.000,00	97,89
V	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.595.942.400,00	1.589.042.400,00	99,57
1	Pengendalian stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.595.942.400,00	1.589.042.400,00	99,57

3. Program dan Kegiatan Tahun 2021

Belanja Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.498.864.748,00 dengan realisasi sebesar Rp6.411.861.408,00 atau 98,66%. Adapun program yang dilaksanakan sebanyak 2 program dengan 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan, rincian dapat dilihat pada **tabel 2.11**

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Program dan kegiatan tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%
Belanja Operasional		6,498,864,748.00	6,411,861,408.00	98.66
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,482,285,728.00	4,405,500,358.00	98.29
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,773,109.00	4,702,500.00	98.52
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah	4,773,109.00	4,702,500.00	98.52
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,436,974,693.00	3,436,038,693.00	99.97
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,339,300,693.00	3,339,300,693.00	100.00
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	97,674,000.00	96,738,000.00	99.04
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13,208,500.00	12,808,000.00	96.97
	1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5,733,500.00	5,333,000.00	93.01
	2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7,475,000.00	7,475,000.00	100.00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	279,517,750.00	239,004,828.00	85.51
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,297,500.00	594,000.00	45.78
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,120,000.00	120,000.00	0.33
	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,882,500.00	10,250,000.00	94.19
	4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56,788,390.00	56,227,700.00	99.01
	5) Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	13,829,700.00	13,829,500.00	100.00
	6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,250,000.00	6,000,000.00	72.73
	7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152,349,660.00	151,983,628.00	99.76
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121,360,000.00	120,054,000.00	98.92
	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121,360,000.00	120,054,000.00	98.92
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259,909,176.00	248,941,076.00	95.78
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,500,000.00	1,570,000.00	44.86

	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33,659,176.00	24,621,076.00	73.15
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222,750,000.00	222,750,000.00	100.00
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366,542,500.00	343,951,261.00	93.84
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	354,290,000.00	336,233,261.00	94.90
	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,450,000.00	5,125,000.00	54.23
	3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,802,500.00	2,593,000.00	92.52
II	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2,016,579,020.00	2,006,361,050.00	99.49
1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,016,579,020.00	2,006,361,050.00	99.49
	1) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	1,880,275,000.00	1,872,183,000.00	99.57
	2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	25,003,490.00	24,680,750.00	98.71
	3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	81,186,960.00	79,384,200.00	97.78
	4) Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	30,113,570.00	30,113,100.00	100.00

4. Program dan Kegiatan Tahun 2022

Belanja operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7,487,713,941.00 dengan realisasi sebesar Rp7,359,367,796.00 atau 98,29%. Adapun program yang dilaksanakan sebanyak 2 program dengan 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan, rincian dapat dilihat pada **tabel 2.12**

Tabel 2.12
 Anggaran dan Realisasi Program dan kegiatan tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
BELANJA OPERASIONAL		7,487,713,941.00	7,359,367,796.00	98.29
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	5,143,923,371.00	5,017,775,796.00	97.55
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,696,335,441.00	3,666,003,467.00	99.18
	1. Penyesdiaan gaji dan tunjangan ASN	3,603,148,941.00	3,573,077,467.00	99.17
	2. Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	88,812,000.00	88,812,000.00	100.00
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4,374,500.00	4,114,000.00	94.05
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22,872,000.00	21,616,000.00	94.51
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	17,352,000.00	16,446,000.00	94.78
	2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja pegawai	5,520,000.00	5,170,000.00	93.66
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	410,450,430.00	383,373,699.00	93.40
	1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,480,000.00	5,180,000.00	54.64
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56,057,000.00	52,884,000.00	94.34
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,866,000.00	11,075,000.00	93.33
	4. Penyediaan bahan logistik kantor	61,462,430.00	49,598,500.00	80.70
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	17,592,000.00	15,991,050.00	90.90
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9,000,000.00	4,440,000.00	49.33
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244,993,000.00	244,205,149.00	99.68
4.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	666,725,000.00	626,620,655.00	93.98

	daerah				
	1.	Penyediaan jasa surat menyurat	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
	2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	28,400,000.00	23,701,105.00	83.45
	3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	636,325,000.00	600,919,550.00	94.44
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		347,540,500.00	320,161,975.00	92.12
	1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	329,855,000.00	311,306,975.00	94.38
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,725,000.00	6,800,000.00	53.44
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan bangunan lainnya	4,960,500.00	2,055,000.00	41.43
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			2,343,790,570.00	2,341,592,000.00	99.91
1.	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		2,250,892,500.00	2,248,731,000.00	99.90
	1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2,217,000,000.00	2,215,231,000.00	99.92
	2.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusi	33,892,500.00	33,500,000.00	98.84

	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	92,898,070.00	92,861,000.00	99.96
	1	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	92,898,070.00	92,861,000.00	99.96

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Lubuk Linggau, adapun upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Lubuk Linggau yaitu melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap *masyarakat, pelaku usaha* dan *badan hukum* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Satpol PP mempunyai kewenangan melakukan tindakan penertiban non yustisial, menindak warga *masyarakat, aparatur, dan badan hukum* yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada.

Selain itu, Satpol PP juga melakukan tindakan Yustisial atau Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) kepada masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar perdadengan bekerjasama dengan Pihak Polri, TNI/Subdenpom, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Kemasyarakatan dan PPNS.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Isu strategis suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Sedangkan Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Lubuk Linggau tahun mendatang.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Lubuk Linggau dilaksanakan dengan pendekatan pre emtif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada upaya pembinaan secara komprehensif dan kontinyu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Pendekatan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam rangka mengantisipasi terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Pembinaan dan sosialisasi sebagai bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Koordinasi terpadu dengan stakholder dalam bentuk pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran Perda.

Sesuai dengan analisis permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau dirumuskan isu strategis serta kondisi ideal dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Lubuk Linggau, antara lain :

Tabel 3.1
Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah		Faktor Penghambat	
			Penghambat	Pendorong
1	2		3	4
1. Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif				
1.1 Terciptanya ketentraman dan ketertiban	1.	Masih banyaknya masyarakat yang melanggar perda dan perkara	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah	Tersedianya layanan informasi berbasis digital sebagai alat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan daerah terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum
			Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perda dan perkara masih rendah	adnya kegiatan rutin pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran perda dan perkara
			Ruang lingkup penanganan pelanggaran Perda dan Perkada masih terbatas	adanya dukungan pemerintah dengan membentuk tim penegakan perda dan perkara yang melibatkan unsur instansi/lembaga terkait dalam penanganan pelanggaran perda
			Belum terbentuknya sekretariat PPNS Pemerintah Kota Lubuk Linggau sehingga belum	Memfaatkan SDM di Satpol PP yang memiliki sertifikasi sebagai PPNS untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran

			terlaksananya penanganan pelanggaran perda/perkada secara menyeluruh	perda/perkada yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum.
	2.	Layanan ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal	masih kurangnya Aparatur Sipil Negara di Satpol PP Kota LubukLinggau	Tersedianya tenaga bantuan Polisi Pamong Praja
			Sarana dan prasarana operasional belum memadai	dukungan pemerintah untuk pengadaan sarana dan prasarana melalui APBD berkelanjutan
			Kurang kepedulian masyarakat dalam memelihara ketertiban umum	adanya kegiatan patroli rutin untuk mencegah adanya gangguan trantibum
			Belum optimalnya sistem layanan pengaduan pelanggaran perda dan gangguan Trantibum	pengaduan atas pelanggaran perda dan perkada serta gangguan trantibum dari instansi terkait melalui surat yang ditujukan kepada Satpol PP berdasarkan pengaduan dari masyarakat setempat dan adanya pengaduan langsung dari masyarakat melalui media sosial.
			Belum optimalnya peran satuan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Dibentuknya Satuan Petugas Perlindungan Masyarakat di setiap kecamatan
			Kurangnya pemahaman penguasaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Adanya dukungan pemerintah melalui APBD untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personil Pol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsi

3.2 ISU - ISU STRATEGIS

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk tiga tahun yang akan datang, maka Satpol PP Kota Lubuk Linggau menetapkan isu-isu strategis :

- a. Penguatan penegakan perda
- b. Peningkatan Peran Satpol PP
- c. Peningkatan Kapabilitas SDM Polisi Pamong Praja
- d. Pemetaan wilayah rawangangguan ketertiban umum dan pelanggaran Perda;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas)
- f. Pemenuhan Sarana dan Prasarana operasional sesuai standar.
- g. Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LUBUKLINGGAU

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Adapun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau merupakan sasaran pada rencana pembangunan daerah yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kapasitas birokrasi, Untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif tersebut, maka sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau yaitu Terciptanya ketentraman dan ketertiban. Untuk meningkatkan kapasitas birokrasi didukung dengan sasaran meningkatnya kinerja organisasi.

Adapun sasaran antara Satpol PP Kota Lubuklinggau dalam mencapai tujuan yang diinginkanyaitu :

1. Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah
2. Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban umum
3. Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan penunjang bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagaiberikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi Perda ketertiban umum untuk meningkatkan pengetahuan/pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah
- b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran Perda/Perkada untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah
- c. menjalin kerjasama dengan stakeholder/lembaga terkait dalam pelaksanaan penegakan Perda/perkada
- d. Melaksanakan tindakan hukum kepada pelanggar Perda.
- e. menyediakan SDM yang berkualitas
- f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana operasional penertiban K3.
- g. Pengorganisasiaan Satlinmas dengan membentuk satgas limas dikelurahan dan menyediakan fasilitas layanan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
- h. Meningkatkan peran aktif masyakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban.

Untuk mengantisipasi tantangan kedepan sesuai kondisi yang diharapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah Kota Lubuklinggau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat. Maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau menetapkan Visi "***Terwujudnya Lubuk Linggau yang kondusif melalui penegakan Peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat***".

Visi tersebut di atas mengandung makna, sebagai berikut :


1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau berusaha semaksimal mungkin menjadi Perangkat Daerah yang handal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau berupaya meningkatkan kemampuan dan kinerjanya agar menjadi Perangkat Daerah yang profesional;
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau selalu siap melaksanakan penegakan peraturan perundangan daerah dengan proporsional dan profesional;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau selalu siap berperan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Lubuklinggau;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau selalu siap untuk membantu memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum sertapenanganan bencana.

Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, maka Misi yang diemban oleh seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 adalah :

1. Mewujudkan penegakan peraturan daerah
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
3. Mewujudkan perlindungan masyarakat yang berkualitas

4.2 CASCADING KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LUBUKLINGGAU

Untuk mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau menetapkan pohon kinerja Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada lampiran dokumen renstra ini, sebagai gambaran pohon kinerja Satpol PP dapat dilihat pada **Gambar 4.1** dan target indikator kinerja dapat dilihat pada **tabel 4.1**



Gambar 4.1 Cascading Kinerja Satpol PP Kota Lubuklinggau

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau

No	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-		
				2022 (Realisasi)	2023 (Target)	2024	2025	2026
1.								
	1.	Terciptanya ketentraman dan ketertiban	Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan	100	100	100	100	100
	1.1	Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah	Persentase penegakan perda dan perkada	100	100	100	100	100
	1.1.1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat, Badan hukum, dan Aparatur terhadap perda di bidang ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparaturnya yang memahami perda dan perkada	76	80	82	83	85
	1.1.2	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda/perkada	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Produk hukum daerah	36,09	40	45	50	55
	1.1.3	Meningkatnya kerjasama penegakan Perda/Perkada	Persentase kerjasama penegakan Perda dan Perkada	83,33	100	100	100	100
			persentase penanganan kasus pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	76,92	80	85	90	95

1,2	Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban umum		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketentraman dan ketertiban	77	80	82	83	85
			Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100
1.2.1	Terpenuhinya standar layanan aparaturnya penegak kantratribmas	Persentase kecukupan layanan Aparatur terhadap kantratribmas	90,21	91	92	93	94	
		Persentase aparaturnya Kantrantibmas yang berkompeten	39	40	45	50	55	
1.2.2	Meningkatnya kapabilitas aparaturnya Pol PP	Rasio Pol PP perjumlah penduduk	8,11	8,15	8,35	8,40	8,45	
		persentase pol pp yg berkompeten	75,53	85	87	88	90	
1.2.2	Meningkatnya kapabilitas anggota Satlimas	Cakupan Rasio petugas Linmas	2,47	2,48	2,50	2,52	2,53	
		Persentase Anggota SatLinmas yang kompeten dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan	42,18	50	55	60	65	
1.2.3	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum	Persentase sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum sesuai standar/dalam kondisi baik	57,61	60	62	63	65	
1.2.4	Meningkatnya sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0,75	3 x sehari	3 x sehari	3 x sehari	3 x sehari	
		Persentase patroli wilayah pertahun	84,71	85	95	95	95	
		Persentase pengaduan gangguan trantibum yang tertangani	100	100	100	100	100	
		Persentase pos siskaming yang aktif	72,70	85,00	86	87	88	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LUBUKLINGGAU

1. Strategi

Strategi dirancang melalui *Analisis Lingkungan Internal* (ALI) dan *Analisis Lingkungan Eksternal* (ALE) dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur, ide dan pemikiran, kreatifitas dan kredibilitas. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Strategi SO (menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)
 - Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - Memanfaatkan dukungan dari berbagai pihak melalui koordinasi yang baik;
 - Melaksanakan kegiatan rutin dan operasional sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Melaksanakan tugas dan fungsi dengan berlandaskan pada hukum yang ada/berlaku;
 - Meningkatkan fungsi penataan organisasi dengan adanya struktur organisasi Satpol PP;
 - Memanfaatkan Kemajuan teknologi dan informasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi/lembaga/aparat terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas.

- b. Strategi ST (menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
 - Meningkatkan program-program pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat;
 - Tingkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dan bersikap transparan dalam pelaksanaan tugas;
 - Mensinergikan kekuatan SDM, Sarana dan Prasarana serta pemanfaatan fasilitas dalam rangka perumusan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Strategi WO (mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang)
 - Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meminimalisir hambatan yang akan terjadi;

- Manfaatkan dukungan dari masyarakat dan instansi/ aparat terkait demi mendukung pelaksanaan tupoksi Satpol PP yang berlandaskan pada hukum yang berlaku;
- Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi/ lembaga/ aparat yang terkait dan meningkatkan SDM Satpol PP.

d. Strategi WT (Mengatasi kelemahan untuk menghadapi ancaman)

- Optimalkan sumber daya yang ada dalam upaya mengantisipasi kompetensi/ persaingan yang tidak sehat;
- Melibatkan masyarakat dan *stakeholder* dalam perumusan kebijakan daerah untuk menghadapi kendala-kendala dalam penerapan aturan/ hukum.

Tabel 5.1
Analisis Strategis Dengan Faktor SWOT

		Kekuatan (S)		Kelemahan (W)	
		1	2	1	2
Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)	Analisis Lingkungan Internal (ALI)	1	Adanya sarana dan prasarana kerja pegawai	1	Sarana dan prasarana yang belum memadai
		2	Adanya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan rutin maupun operasional	2	Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Satpol PP
		3	Terwujudnya koordinasi dengan instansi/ Lembaga/ Aparat terkait dengan pelaksanaan tugas	3	Masih lemahnya koordinasi antar instansi/ lembaga/ aparat/ yang terkait
		4	Terbentuknya struktur Satpol PP	4	Kurangnya pemahaman/ penguasaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
PELUANG (O)		SO		WO	
1 Adanya kemajuan teknologi dan informasi	2 Adanya landasan hukum pelaksanaan tugas	1	Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas	1	Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meminimalisir hambatan yang akan terjadi
		2	Memanfaatkan dukungan dari berbagai pihak melalui koordinasi yang baik	2	Manfaatkan dukungan dari masyarakat dan instansi/ aparat terkait untuk mendukung pelaksanaan tupoksi yang berlandaskan pada peraturan yang berlaku
		3	Melaksanakan kegiatan rutin dan operasional sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku	3	Manfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi/ lembaga/ aparat yang terkait dan meningkatkan SDM Satpol PP

	<ul style="list-style-type: none"> 4 Melaksanakan tugas dan fungsi dengan berlandaskan pada hukum yang ada/ berlaku 5 Meningkatkan fungsi penataan organisasi dengan adanya struktur Organisasi Satpol PP 6 Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 7 Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi/ lembaga/ aparat terkait untuk pelaksanaan tugas 	
ANCAMAN (T)	S T	W T
<ul style="list-style-type: none"> 1 SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum memadai; 2 Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan/produk hukum daerah; 3 Pertambahan jumlah penduduk 4 Permasalahan sosial yang semakin kompleks 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan Program-Program Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2 Tingkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dan bersikap transparan dalam pelaksanaan tugas 3 Mensinergikan kekuatan SDM, sarana dan prasarana serta pemanfaatan fasilitas dalam rangka perumusan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4 Kemajuan teknologi dan informasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 5 Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi /lembaga /aparat terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Optimalkan sumber daya yang ada dalam upaya meningkatkan kompetensi pelayanan; 2 Melibatkan masyarakat dan <i>stakeholder</i> dalam perumusan kebijakan daerah untuk menghadapi kendala- kendala dalam penerapan aturan/hukum

Berdasarkan strategi diatas, maka ditentukan faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- 2) Memanfaatkan dukungan dari berbagai pihak melalui koordinasi yang baik
- 3) Melaksanakan kegiatan rutin dan operasional sesuai anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Melaksanakan tugas dan fungsi berlandaskan pada hukum yang ada/berlaku.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan satuan polisi pamong praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 :

Penyusunan rencana strategis ini guna menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja lebih terarah dan terjamin, kebijakan yang diambil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau adalah :

1. Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah.
2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan
3. Peningkatkan perlindungan masyarakat
4. Peningkatan profesionalisme aparatur.
5. Peningkatan sarana, prasarana dan logistik
6. Peningkatan efektifitas dan efesiensi pengelolaan internal

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Terciptanya ketentraman dan ketertiban	1. Mengembangkan Upaya Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku melalui sosialisasi kepada masyarakat	1. Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat
		2. Melakukan pengawasan dalam rangka pencegahan dan deteksi dini adanya pelanggaran Perda	1. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perda/perkada
		3. Penyelesaian dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1. Peningkatan Penyidikan, Penyelidikan, Penindakan dan penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2. Peningkatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
		4. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,	1. Patroli dan Pengamanan secara intensif pada Daerah Rawan Pelanggaran Trantibum 2. Peningkatan Deteksi Dini

					untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Trantibum
				3.	Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		5.	Mengembangkan Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan Aparatur	1.	Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan, Keterampilan dan Disiplin Aparatur Satpol PP dan Satlinmas
Meningkatnya kapasitas birokrasi	Meningkatnya kinerja organisasi	1.	Mengembangkan akuntabilitas kinerja	1.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP Kota Lubuk Linggau
				2.	Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan intelektual aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan perlu disusun program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat dimplementasikan. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan Satpol PP yang membidangi urusan ketenteraman, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, ditunjukkan pada **tabel 6.1**

Tabel 6.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
I. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan 2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional 6. Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP 7. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan

			5.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
			6.	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
			7.	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
	2.	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
			2.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
			3.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
	3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
			3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
			6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
			5.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			2.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

		5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
		6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
		7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			3.	Pengadaan Mebel
			4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyura	
		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Berdasarkan tabel 6.1 diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau mempunyai 2 (dua) program yaitu :

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, merupakan program teknis dalam mendukung kegiatan operasional penegakan perda/perkada, penyelenggaraan trantibum dan pengembangan sumber daya manusia Satpol PP, Satlinmas dan PPNS. Program ini memiliki 3 kegiatan dengan 10 sub kegiatan.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan program pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Lubuk Linggau. Program ini memiliki 7 kegiatan dan 32 sub kegiatan.

Adapun pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada **tabel 6.2**

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau

Tujuan	Sasaran	Kode				sub kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								unit/bidang Penanggung- jawab	Lokasi		
		uru sa n	bid an g	pro gra m	kegi ata n				Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026	
									2022 (realisasi)	2023 (target)	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif						Nilai ICOR			8.672		8.484		8.295		8.295				
	1.1 Terciptanya Ketentraman dan Keteriban						Persentase penanganan gangguan Trntibum dan pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan	100	100	100	7,674,906,704.00	100	7,866,779,459.00	100	8,063,448,945.00	100		Satpol PP Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau	
	1.1.1 Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah						Persentase penegakan Perda dan perkada	100	100	100	-	100	-	100	-	100		Bidang PPU		
	1.1.2 Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban umum						Indeks Kepuasan masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum	77	80	82		83		85		85		Bid. Trantibum		
							Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100		100		100		100		Bid. Trantibum		
		1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	100	100	162,295,000.00	100	191,633,000.00	100	172,317,500.00	100				
							Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	2,824,700,000.00	100	2,800,700,000.00	100	2,617,100,000.00	100				
		1	05	02	201		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	81,05	83	85	2,809,700,000.00	90	2,800,700,000.00	95	2,617,100,000.00	95		Bid. Trantibum	Lubuklinggau	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						unit/bidang Penanggung- jawab	Lokasi		
		uru sa n	bid an g	pro gra m	kegi ata n	sub kegi an			2022 (realisasi)	2023 (target)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	2.47	2.48	2.50	15,000,000.00	2.52	30,300,000.00	2.53	18,500,000.00	2.53			Bid. PSDM	
		1	05	02	201	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			250 kasus	2,433,000,000.00	250 kasus	2,558,400,000.00	250 kasus	2,539,200,000.00				
		1	05	02	201	0016	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan			5 kasus	4,500,000.00	5 kasus	5,000,000.00	5 kasus	5,200,000.00	5 kasus			
	1.1.2.5 Meningkatnya sistem ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum						Persentase pos siskaming yang aktif	72.70	85.00	86.00		87.00		88.00		88.00				
		1	05	02	201	0004	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			1 dok	15,000,000.00	1 dok	30,300,000.00	1 dok	18,500,000.00				

Tujuan	Sasaran	Kode					sub kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								unit/bidang Penanggung- jawab	Lokasi
		uru sa n	bid an g	pro gra m	kegi ata n	2022 (realisasi)				2023 (target)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026				
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	1.1.2.1 Terpenuhiya standar layanan aparatur penegak kantratibmas	1	05	02	201	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Persentase kecukupan layanan Aparatur terhadap kantratibmas	90.91	91.00	92.00		93.00		94.00		94.00		Bid.PSDM		
								Persentase aparatur kantratibmas yang berkompeten	39.00	40.00	45.00		50.00		55.00		55.00				
	1.1.2.2 Meningkatnya kapabilitas aparat							Rasio Pol PP Perjumlah penduduk	8.11	8.15	8.35		8.40		8.45		8.45				
								Persentase Pol PP yang berkompeten	75.53	85.00	87.00		88.00		90.00		90.00				
	1.1.2.3 Meningkatnya kapabilitas Anggota Satlinmas							Cakupan Rasio petugas Linmas	2.47	2.48	2.50		2.52		2.53		2.53				
								Persentase Anggota SatLinmas yang kompetens dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	42.18	50.00	55.00		60.00		65.00		65.00				
								Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			6 orang		40,000,000.00	10 orang		51,000,000.00	5 orang		28,500,000.00		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						unit/bidang Penanggung- jawab	Lokasi		
		uru sa n	bid an g	pro gra m	kegi ata n	sub kegi atan			2022 (realisasi)	2023 (target)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1	05	02	201	.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja			1 orang	5,000,000.00	1 orang	5,000,000.00	1 orang	5,000,000.00				
		1	05	02	201	.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah			11 orang	5,000,000.00	-	-	11 orang	-				
		1	05	02	201	.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	meningkatkan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP			6 orang	18,000,000.00	4 orang	12,000,000.00	4 orang	12,000,000.00				
	1.1.1.3 Meningkatkan kerjasama penegakan perda dan Perkada							Persentase kerjasama penegakan perda/perkada	100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			
		1	05	02	2.01	.0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			1 dok	6,500,000.00	1 dok	15,000,000.00	1 dok	3,500,000.00			Bidang PPU	Lubuklinggau

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								unit/bidang Penanggung- jawab	Lokasi
		uru sa n	bid an g	pro gra m	kegi ata n	sub kegia tan			2022 (realisasi)	2023 (target)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026			
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.1.2.4 Meningkatkan kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum							Persentase sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum sesuai standar	58.00	60.00	62.00		63.00		65.00		65.00			
		1	05	02	201	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia			124 unit	280,000,000.00	2 unit	108,800,000.00	-	-				
	1.1.2.5 Meningkatkan sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum							Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	75%	3 x sehari	3 x sehari		3 x sehari		3 x sehari					
								Persentase patroli wilayah pertahun	84,71	85%	95%		95%		95%					
								Persentase gangguan trantibum yang tertangani	100%	100%	100%		100%		100%					
		1	05	02	201	0008	Penyusunan SOP Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan			1dok	7,500,000.00	1dok	5,000,000.00	-	-				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								unit/bidang Penanggung- jawab	Lokasi
		uru sa n	bid an g	pro gra m	kegi ata n	sub kegi atan			2022 (realisasi)	2023 (target)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026			
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1	05	02	201	0017	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakkan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakkan Perda dan Perkada yang Terlayani			4 Laporan	10,200,000.00	4 Laporan	10,200,000.00	2 Laporan	5,200,000.00				
		1	05	02	202		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase penegakan Perda dan perkada	76.06	100.00	100.00	137,295,000.00	100.00	166,633,000.00	100.00	147,317,500.00	100.00		Bid. PPUD	Satpol PP Kota Lubuklinggau
1.1.1.1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat, Badan hukum, dan Aparatur terhadap produk hukum daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum	1	05	02	202	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Tingkat pemahaman masyarakat, aparatur dan badan hukum yang mematuhi perda/perkada	76	80.00	82		83		85		85			
		1	05	02	202	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha			4 laporan	32,500,000.00	4 laporan	33,570,000.00	4 laporan	10,750,000.00				
1.1.1.2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat masyarakat, Badan hukum, dan Aparatur terhadap perda/perkada	1	05	02	202	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Tingkat kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum yang mematuhi perda/perkada	36.09	40.00	45.00		50.00		55.00		55.00			
		1	05	02	202	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			4 laporan	6,545,000.00	4 laporan	7,500,000.00	4 laporan	10,225,000.00				

Tujuan	Sasaran	urusaan	bidang	program	kegiatan	subkegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026		unit/bidang Penanggung- jawab	Lokasi
									2022 (realisasi)	2023 (target)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	1.1.1.3 Meningkatnya kerjasama penegakan perda dan perkada							Persentase penanganan kasus pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan	100	100	100		100		100					
		1	05	02	202	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			4 Laporan	98,250,000.00	4 Laporan	125,563,000.00	4 Laporan	126,342,500.00				
		1	05	02	203		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS Kota Lubuklinggau yang mendapatkan pembinaan	10.00		40.00	25,000,000.00	60.00	25,000,000.00	80.00	25,000,000.00	80.00		Bid. PSDM	Lubuklinggau
	1.1.2.2 Meningkatnya kapabilitas aparatur Pol PP							Persentase Pol PP yang berkompeten	75.53	85.00	87.00		88.00		90.00					
		1	05	02	203	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	16.00		1 Laporan	25,000,000.00	1 Laporan	25,000,000.00	1 Laporan	25,000,000.00				
Meningkatnya kapasitas Birokrasi								Indeks kapasitas birokrasi	66.2		69.08		70.15		72.85					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						unit/bidang Penanggung- jawab	Lokasi		
		uru sa n	bid an g	pro gra m	kegi ata n	sub kegi an			2022 (realisasi)	2023 (target)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.1 Meningkatkan kinerja organisasi						Nilai SAKIP OPD	A	A	A		A		A		A				
		1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah Satpol PP	100%	100%	100%	4,687,911,704.00	100%	4,874,446,459.00	100%	5,274,031,445.00			Sekretariat	Lubuklinggau
		1	05	01	201		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran PD Satpol PP	100%	100%	100%	17,760,000.00	100%	21,745,000.00	100%	23,145,000.00			Sekretariat	Lubuklinggau
		1	05	01	201	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 dok	4,045,000.00	2 dok	4,500,000.00	3 dok	5,520,000.00				
		1	05	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 dok	2,320,000.00	1 dok	2,450,000.00	1 dok	2,520,000.00				
		1	05	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 dok	1,550,000.00	1 dok	1,850,000.00	1 dok	1,550,000.00				
		1	05	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 dok	3,020,000.00	1 dok	3,250,000.00	1 dok	3,560,000.00				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								unit/bidang Penanggung- jawab	Lokasi
		uru sa n	bid an g	pro gra m	kegi ata n	sub kegi a tan			2022 (realisasi)	2023 (target)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026			
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1	05	01	202	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			55 orang	3,256,176,204.00	55 orang	3,336,374,459.00	55 orang	3,337,074,445.00				
		1	05	01	202	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	89,600,000.00	12 Dokumen	89,600,000.00	12 Dokumen	89,600,000.00				
		1	05	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1dok	3,325,000.00	1dok	3,545,000.00	1dok	3,550,000.00			-	
		1	05	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	36,400,000.00	100%	317,292,000.00	100%	30,092,000.00			Sekretariat	Lubuklinggau
		1	05	01	205	02	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			6 stel	18,000,000.00	190 stel	295,292,000.00	6 stel	18,500,000.00				
		1	05	01	205	03	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1dok	5,400,000.00	1dok	5,500,000.00	1dok	5,592,000.00				
		1	05	01	205	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 orang	13,000,000.00	2 orang	16,500,000.00	1 orang	6,000,000.00				
		1	05	01	206		Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	351,345,500.00	100%	342,740,000.00	100%	342,400,000.00			Sekretariat	Lubuklinggau

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						unit/bidang Penanggung g-jawab	Lokasi		
		uru sa n	bid an g	pro gra m	kegi ata n	sub kegi an			2022 (realisasi)	2023 (target)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1	05	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 dok	3,020,000.00	1 dok	3,250,000.00	1 dok	3,560,000.00				
		1	05	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 dok	2,450,000.00	1 dok	2,570,000.00	1 dok	2,570,000.00				
		1	05	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3 Laporan	2,250,000.00	3 Laporan	2,575,000.00	3 Laporan	2,775,000.00				
		1	05	01	201	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 Laporan	2,125,000.00	4 Laporan	4,550,000.00	4 laporan	4,650,000.00				
		1	05	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	3,349,101,204.00	100%	3,429,519,459.00	100%	3,430,224,445.00			Sekretariat	Lubuklinggau

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						unit/bidang Penanggung- jawab	Lokasi		
		uru sa n	bid an g	pro gra m	kegi ata n	sub kegia tan			2022 (realisasi)	2023 (target)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1	05	01	206	01	Penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 paket	9,450,000.00	2 paket	10,500,000.00	2 paket	10,500,000.00				
		1	05	01	206	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 paket	53,250,000.00	2 paket	25,500,000.00	2 paket	13,530,000.00				
		1	05	01	206	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			3 Paket	5,425,500.00	3 Paket	6,150,000.00	3 Paket	5,500,000.00				
		1	05	01	206	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 paket	58,250,000.00	2 paket	62,110,000.00	2 paket	62,720,000.00				
		1	05	01	206	05	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan			2 paket	17,220,000.00	2 paket	17,500,000.00	2 Paket	17,650,000.00				
		1	05	01	206	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			3 dokumen	7,200,000.00	3 dokumen	7,200,000.00	3 dokumen	7,200,000.00				
		1	05	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	200,550,000.00	12 Laporan	213,780,000.00	12 Laporan	225,300,000.00				
		1	05	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	186,000,000.00	100%	8,000,000.00	100%	692,250,000.00			Sekretariat	Lubuklinggau

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								unit/bidang Penanggung- jawab	Lokasi
		uru sa n	bid an g	pro gra m	kegi ata n	sub kegi atan			2022 (realisasi)	2023 (target)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026			
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1	05	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 unit	180,000,000.00	-	-	1 unit	682,250,000.00				
		1	05	01	207	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 unit	6,000,000.00	1 unit	8,000,000.00	1 unit	10,000,000.00				
		1	05	01	208		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	400,200,000.00	100%	401,300,000.00	100%	400,200,000.00			Sekretariat	Lubuklinggau
		1	05	01	208	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 Laporan	2,700,000.00	2 Laporan	2,700,000.00	2 Laporan	2,700,000.00				
		1	05	01	208	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	32,000,000.00	12 Laporan	32,000,000.00	12 Laporan	32,000,000.00				
		1	05	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Laporan	16,500,000.00	2 Laporan	17,600,000.00	2 Laporan	16,500,000.00				
		1	05	01	208	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 Laporan	349,000,000.00	4 Laporan	349,000,000.00	4 Laporan	349,000,000.00				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								unit/bidang Penanggung- jawab	Lokasi
		uru sa n	bid an g	pro gra m	kegi ata n	sub kegi atan			2022 (realisasi)	2023 (target)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026			
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1	05	01	209		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	347,105,000.00	100%	353,850,000.00	100%	355,720,000.00			Sekretariat	Lubuklinggau
		1	05	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			14 unit	285,855,000.00	14 unit	290,000,000.00	14 unit	290,000,000.00				
		1	05	01	209	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			6 unit	45,000,000.00	6 unit	45,000,000.00	6 unit	45,000,000.00				
		1	05	01	209	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 unit	12,750,000.00	14 unit	14,350,000.00	16 unit	15,220,000.00				
		1	05	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1gedung	3,500,000.00	1gedung	4,500,000.00	1gedung	5,500,000.00				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau berupaya semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kedua hal tersebut diatas adalah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mengingat keterbatasan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pada Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau sudah melaksanakan tindakan yustisi terhadap pelanggar Perda dan Perkada.

Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebagaimana dalam Kewenangan dan Kewajiban Pol.PP, yaitu :

a. Kewenangan Pol PP :

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.
3. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.

b. Kewajiban Pol PP :

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan;
4. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara Stabilitas Keamanan Daerah dengan :

1. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, yang meliputi kegiatan Pemantauan Wilayah, Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Penanganan terhadap Gangguan Trantibum serta pengawasan aset-aset daerah;
2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi Kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan daerah dan perkada;
3. Penataan PKL dan melakukan pengamanan setiap hari di tempat pusat perbelanjaan masyarakat seperti Pasar Pagi Putussibau;
4. Melakukan kegiatan Pengamanan pada tempat-tempat Rawan pelanggaran Trantibum seperti kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. Melakukan cegah dini pelanggaran Perda/ Perkada;
6. Menggelar Razia secara rutin pada tempat-tempat rawan pelanggaran Perda/ Perkada dan trantibum seperti tempat hiburan malam, penginapan dan Kost-kostan, Pasar Tradisional, Pertokoan dan pusat keramaian untuk mencegah penyebaran
7. Menyediakan sarana layanan informasi dan pengaduan atas pelanggaran Perda/perkada dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui website:<http://satpolpp.kotalubuklinggau.go.id>

Untuk mewujudkan kualitas Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau melakukan :

- a) Pemetaan daerah-daerah rawan bencana
- b) Pembentukan Satuan perlindungan masyarakat
- c) Pembekalan Anggota Satlinmas
- d) Pembangunan pos siskamling
- e) Pengadaan peralatan dan perlengkapan pos siskamling
- f) Pengawasan dan pembinaan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat diwilayah kerjanya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Lubuklinggau, maka ditetapkan target indikator kinerjayang mengacu pada RPD Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026dapat dilihat pada **tabel 7.1** dan Indikator kinerja Satpol PP Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada **tabel 7.2**

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal 2022	Target 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode RPJMD
				2024	2025	2026	
1.	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau
Tahun 2024-2026

No	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-		
		2022 (Realisasi)	2023 (Target)	2024	2025	2026
1	Persentase penegakan perda dan perkara	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparatur yang memahami perda/perkada	76	80	82	83	85
3	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Produk hukum daerah	36.09%	40%	45%	50%	55%
4	Persentase kerjasama penegakan perda dan perkara	83.33%	100%	100%	100%	100%
5	persentase penanganan kasus pelanggaran Perda/perkada yang terselesaikan	76,92	80%	85%	90%	95%
6	Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%
7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketentraman dan ketertiban	77	80	82	83	85
8	Persentase kecukupan layanan Aparatur terhadap kantratibmas	90.21%	91%	92%	93%	94%
9	Persentase aparatur Kantrantibmas yang berkompeten	39%	40%	45%	50%	55%
10	Rasio Pol PP perjumlah penduduk	8.11	8.15	8.35	8.40	8.45
11	persentase pol pp yg berkompeten	76%	85%	87%	88%	90%
12	Cakupan Rasio petugas Linmas	2.47	2.48	2.50	2.52	2.53
13	Persentase Anggota SatLinmas yang memiliki kompetensi dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan	42.18	50%	55%	60%	65%
14	Persentase sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum sesuai standar/dalam kondisi baik	57.61	60%	62%	63%	65%
15	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0.75	3 x sehari	3 x sehari	3 x sehari	3 x sehari
16	Persentase patroli wilayah pertahun	84,71	85%	95%	95%	95%
17	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
20	Persentase pos siskaming yang aktif	72.70	85%	86%	87%	88%

1.2 PERHITUNGAN/FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Untuk mencapai indikator Kinerja Utama, maka Satpol PP Kota Lubuk Linggau menetapkan indikator kinerja sasaran antara dengan target sebagaimana diuraikan pada **Tabel 4.1** sebagai kunci keberhasilan dalam pencapaian kinerja utama. Untuk menghitung indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada **Tabel 7.3**

Tabel 7.3
Formulasi IKU dan IKI Satpol PP Kota Lubuk Linggau
Tahun 2024-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA	
1	Terwujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif	Terciptanya ketentraman dan ketertiban	Persentase penanganan gangguan Trantibum dan pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan	Jumlah kasus pelanggaran trantibum dan pelanggaran perda/perkada Tahun N yang terselesaikan dibagi Jumlah kasus pelanggaran trantibum tahun N x 100%	
		1	Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah	Persentase penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakan dibagi jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%
		1,1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat/aparatur/badan hukum terhadap produk hukum daerah	Tingkat pemahaman masyarakat yang memahami Perda dan Perkada	nilai survei pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparatur terhadap perda/perkada dibidang trantribum
		1,2	Meningkatkan kepatuhan masyarakat/aparatur/badan hukum terhadap produk hukum daerah	Tingkat Kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum Peraturan Daerah	(jumlah temuan pelanggaran perda yg ditemui saat inpeksi th n-1)-(jumlah temuan pelanggaran perda yg ditemui saat inpeksi th n) dibagi jumlah temuan pelanggaran perda yg ditemui saat inpeksi th n-1 x 100%
		1,3	Meningkatnya kerjasama penegakan Perda/Perkada	Persentase kerjasama penegakan Perda dan Perkada	Jumlah opd dan lembaga terkait yang bekerjasama dalam penegakan perda/perkada dibagi jumlah opd dan lembaga terkait dalam penegakan perda/perkada
			persentase penanganan kasus pelanggaran Perda/Perkada	jumlah pelanggaran perda/perkada yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran Perda/perkada yang ditemukan x 100%	
		2	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan trantibum
		2.1	Terpenuhinya standar layanan aparatur penegak kantrantibmas	Persentase kecukupan standar layanan aparatur kantrantibmas	Jumlah Pol PP dan Satlinmas pada Tahun N dibagi jumlah standar Kebutuhan Pol PP dan Satlinmas x 100%
			Persentase aparatur Kantrantibmas yang berkompeten	Jumlah Pol PP dan Satlinmas yang Kompeten pada Tahun N dibagi jumlah	

				aparatur kantantibmas pada Tahun N x 100%
		2.2	Meningkatnya kapabilitas aparatur Pol PP	Rasio Pol PP perjumlah penduduk Persentase pol pp yg berkompeten
				Jumlah aparatur Pol PP dibagi jumlah penduduk X 10.000 Jumlah aparatur POL PP yang berkompeten dibagi jumlah aparatur POLPP X 100%
		2.3	Meningkatnya kapabilitas anggota Satlinmas	Cakupan Rasio petugas perlindungan masyarakat Persentase Anggota SatLinmas yang memiliki kompetensi dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan
				jumlah satlinmas dibagi jumlah RT Jumlah anggota satlinmas yang berkompeten dibagi jumlah anggota satlinmas X 100%
		2.4	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar/dalam kondisi baik
				Jumlah saspras sesuai standar dibagi jumlah saspras yang harus terpenuhi dalam menunjang pelaksanaan operasional X 100%
		2.5	Meningkatnya sistem keamanan lingkungan	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase patroli wilayah pertahun Persentase pengaduan gangguan trantibum yang terselesaikan Persentase pos siskaming yang aktif
				Jumlah kelompok patroli x 3 kali sehari dibagi jumlah wilayah kecamatan Jumlah pelaksanaan patroli wilayah dalam satu tahun dibagi Jumlah Standar patroli wilayah dalam satu tahun X 100% Jumlah pengaduan gangguan trantibum yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan gangguan trantibum yang dilaporkan x 100% Jumlah pos kamling yang aktif dibagi jumlah pos kamling yang ada X 100%

7.3 TARGET KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1) Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun target indikator SPM Satpol PP dapat dilihat pada **Tabel 7.4**

Tabel 7.4
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Satuan Polisi Pamong Praja

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN		MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Kabupaten/ Kota	100% (Setiap Tahunnya)	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuaikan dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi)	Setiap Tahunnya	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun Teknis penghitungan capaian didasarkan atas indikator jumlah pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada sesuai mutu layanan dasar serta jumlah warga negara yang mendapatkan layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada. Secara kuantitatif teknis penghitungan dituliskan sebagai rata-rata dari:

$$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan Perda dan Perkada sesuai mutu pelayanan dasar selama setahun}}{\text{Jumlah pelaksanaan Perda dan Perkada selama setahun}} + \frac{\text{Jumlah warga negara yang terlayani berupa kerugian materiil dan/atau pengobatan selama setahun}}{\text{Jumlah warga negara yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada selama setahun}} \times 100\%$$

Keterangan :

1. Pembilang

Jumlah pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada sesuai pelayanan dasar menggambarkan :

- Rata-rata jumlah penegakan Perda dan Perkada sesuai standar operasional, standar sarana dan prasarana, dan standar peningkatan kapasitas Satpol PP dan Satlinmas, dan
- Rata-rata jumlah warga Negara yang mendapatkan pelayanan terkena dampak akibat gangguan Trantibum, penegakan hukum terhadap pelanggaran

Perda dan Perkada meliputi layanan kerugian materil dan layanan pengobatan selama setahun

2. Penyebut

- a) Jumlah pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada selamasetahun;dan
- b) Jumlah warga negara yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada selama setahun.

Apabila pelayanan dasar dalam bentuk pelayanan perbaikan aset warga negara yangrusak ataupun pelayanan pengobatan tidak direalisasikan, bukan berarti pelayanantersebut tidak dilaksanakan, tetapi karena penegakan Perda dan Perkada telah dilakukan sesuai dengan mutu pelayanan dasar sehingga tidak adawarga negara yang terkena dampak, baik warga negara yang mengalami kerusakanaset maupun yang mengalami cedera. Dalam hal tersebut, walaupun secara teknispenghitungan menunjukkan angka 0 (nol) persen, hal tersebut harus dimaknai bahwacapaianSPM tersebut adalah sebesar100%.

2) Indikator Kunci Keberhasilan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, adapun Indikator Kunci Keberhasilan (IKK) Satpol PP yang membidangi urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada **Tabel 7.5**

Tabel 7.5
Indikator Kinerja Keberhasilan (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Indikato Kinerja Keberhasilan (IKK) Output	Indikato Kinerja Keberhasilan (IKK) Outcome	Target	Rumus
1.	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/kota yang ditangani	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100%
	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan			
	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan			
	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS			
	5. Tersedianya SOP dalam penegakan			

	Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum			
2.		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100%	Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakan dibagi jumlah keseluruhan perda/perkada yang memuat sanksi x100%

1.3 Formulasi Indikator Program dan Kegiatan Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau

Tabel 7.6
Formulasi Perhitungan Indikator Program dan Kegiatan

Program Dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan Indikator Program
Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penegakan Perda dan perkada	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakan dibagi jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%
	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman, dan ketertiban	Pelanggaran Trantib yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran trantib yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpolpp x 100%
1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	Jumlah SOP dibagi Jumlah pelayanan dikali (jumlah SDM Kompeten + jumlah standar saspras) <i>dibagi</i> Jumlah perda dan perkada yang ditegakan x 100%
	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Jumlah petugas linmas dibagi Jumlah RT
2 Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase penegakan perda/perkada	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakan dibagi jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%

3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS Kota Lubuklinggau yang mendapat pembinaan	Jumlah PPNS pemerintah Kota Lubuk Linggau yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah seluruh PPNS Pemerintah Kota Lubuklinggau X 100%
---	--	---	--

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan renstra Tahun 2024-2026 berpedoman pada peraturan menteri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Selain itu dalam penyusunan program dan kegiatan telah diselaraskan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang selanjutnya Renstra ini akan menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau dalam penyusunan Rencana kerja dan anggaran pada tahun 2024, 2025 dan 2026.

Dalam upaya mencapai kondisi stabilitas daerah menujumasyarakat Kota Lubuklinggau yang tentram, tertib, dan aman, maka bukan semata-mata tugas Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, tetapi diharapkan peran serta seluruh organisasi baik pemerintah maupun swasta, elemen masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban di Kota Lubuklinggau, hal ini mengingatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan kebijakan Kepala Daerah merupakan tugas koordinasi diantara para pihak terkait. Disamping melakukan cara/langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu kiranya diperhatikan faktor kunci keberhasilan antara lain :


1. Adanya komitmen pemerintah dan aparaturn Satpol Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau untuk melaksanakan Renstra dengan konsisten.
2. Adanya dokumen Renstra ini sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP Kota Lubuklinggau
3. Adanya pembagian tugas yang jelas kepada aparaturn Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Adanya sumber-sumber pembiayaan yang memadai.
5. Tegaknya hukum dan peraturan daerah di Kota Lubuk Linggau

Untuk keberhasilan implementasi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2024–2026 diperlukan adanya kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara jajaran Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Lubuklinggau. Demikian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2024–2026 ini dibuat untuk dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melaksanakan Perlindungan Masyarakat.

LAMPIRA




CASCADING KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2024-2026



Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif
Indikator : Nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

Terciptanya Ketentraman dan ketertiban
Indikator : Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan kepala daerah yang terselesaikan



Ket :
 : Sasaran eselon II
 : Sasaran eselon III
 : Sasaran eselon IV
 : Kegiatan


 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kota Lubuklinggau,
 WACHMAN, S.Sos.,MM
 Lubuklinggau
 N.P. 19641207 198603 1 005

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Lubuklinggau Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(18)
1	Tingkat penurunan pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)			RPJMD	75.00	80.00	85.00	90.00	58.54	59.66	71.85	76.92	78.05	74.58	84.53	85.47
2	Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah				60.00	65.00	70.00	75.00	30.47	49.44	53.33	64.10	50.78	76.06	76.19	85.47
3	Tingkat pemahaman masyarakat yang memahami Perda K3				60	65	75	83	98.88	82.23	65.47	67.00	164.80	126.51	87.29	80.72
4	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah				55.00	50.00	45.00	40.00	17.00	21.84	42.36	36.09	30.91	43.68	94.13	90.23
5	Jumlah kerjasama penegakan Perda				10	10	12	12	9	9	11	10	90.00	90.00	91.67	83.33
6	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku				100.00	100.00	100.00	100.00	7.69	61.54	53.85	76.92	7.69	61.54	53.85	76.92
7	Persentase penyelesaian Pelanggaran K3				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Persentase kecukupan standar layanan aparatur kantrantibmas				30.00	35.00	60.00	75.00	89.64	89.43	97.37	90.21	298.80	255.51	162.28	120.28
9	Persentase aparatur kantrantibmas yang berkompeten				25.00	30.00	35.00	60.00	30.48	31.34	30.50	40.19	121.92	104.47	87.14	66.98
10	Rasio polpp perjumlah penduduk				8.23	9.66	11.40	12.55	7.73	7.72	7.75	8.11	93.92	79.92	67.98	64.62
11	Persentase pol pp yang berkompeten				65.00	70.00	75.00	80.00	89.22	89.35	84.83	75.53	137.26	127.64	113.11	94.41
12	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat				2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.62	2.47	2.47	100.00	98.87	93.21	93.21
13	Rasio pos siskamling perjumlah RT				0.58	0.59	0.59	0.59	0.58	0.56	0.56	0.55	100.00	94.92	94.92	93.88
14	Persentase anggota satinas yang memiliki kompetensi dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan				65.00	70.00	50.00	55.00	21.46	21.72	23.01	42.18	33.02	31.03	46.02	76.69
15	Persentase sarana logistik sesuai standar				70.00	75.00	80.00	85.00	70.50	56.99	56.99	57.61	100.71	75.99	71.24	67.78
16	Persentase pos siskamling yang aktif				75.00	80.00	82.00	84.00	66.55	67.24	72.70	72.70	88.73	84.05	88.66	86.55
17	Persentase patroli wilayah pertahun				70.00	75.00	85.00	90.00	65.79	84.38	84.66	84.71	93.99	112.51	99.60	94.12

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(18)
18	Persentase pengamanan aset milik daerah				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
19	Persentase pengawalan pejabat				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20	persentase gangguan trantibum yang terselesaikan		100%						81.82	98.74	100.00	100.00	81.82	98.74	100.00	100.00
21	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan		100%						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%							100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
23	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat			3 x sehari					0.75	0.75	0.75	1.125	25.00	25.00	25.00	37.50


 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kota Lubuklinggau,
 WALYANSYAH, S.Sos.,MM
 Panglima Utama Muda
 NIP. 19641207 198603 1 005

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
 Kota Lubuklinggau Tahun 2019 s/d Juni 2022

Uraian	Anggaran				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
BELANJA OPERASIONAL	7,817,916,766	7,156,609,441	6,498,864,748	7,487,713,941	7,508,165,846	6,997,373,394	6,411,861,408	7,359,367,796	96.04	97.77	98.66	98.29	(66,040,565)	(29,759,610)
Belanja Pegawai	4,864,036,766	4,309,213,441	3,434,124,693	3,690,520,941	4,649,053,398	4,198,338,571	3,433,788,693	3,660,449,467	95.58	97.43	99.99	99.19	(234,703,165)	(197,720,786)
Belanja Barang dan Jasa	2,939,880,000	2,484,896,000	2,904,072,555	3,736,549,000	2,845,112,448	2,437,834,823	2,854,724,715	3,641,246,329	96.78	98.11	98.30	97.45	159,333,800	159,226,776
Belanja Modal	14,000,000	362,500,000	160,667,500	60,644,000	14,000,000	361,200,000	123,348,000	57,672,000	100.00	99.64	76.77	95.10	9,328,800	8,734,400

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kota Lubuklinggau,

 WALYU MAM, S.Sos.,MM
 Kepala Utama Muda
 NIP. 19641207 198603 1 005

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat		
		Penghambat	Pendorong	
1	2	3	4	
1. Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif				
1.1 Terciptanya ketentraman dan ketertiban	1. Masih banyaknya masyarakat yang melanggar perda dan perkada	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah	Tersedianya layanan informasi berbasis digital sebagai alat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan daerah terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum	
		Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perda dan perkada masih rendah	adnya kegiatan rutin pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran perda dan perkada	
		Ruang lingkup penanganan pelanggaran Perda dan Perkada masih terbatas	adanya dukungan pemerintah dengan membentuk tim penegakan perda dan perkada yang melibatkan unsur instansi/lembaga terkait dalam penanganan pelanggaran perda	
		Belum terbentuknya sekretariat PPNS Pemerintah Kota Lubuklinggau sehingga belum terlaksananya penanganan pelanggaran perda/perkada secara menyeluruh	Memanfaatkan SDM di Satpol PP yang memiliki sertifikasi sebagai PPNS untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran perda/perkada yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum.	
	2. Layanan ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal		masih kurangnya Aparatur Sipil Negara di Satpol PP Kota LubukLinggau	Tersedianya tenaga bantuan Polisi Pamong Praja
			Sarana dan prasarana operasional belum memadai	dukungan pemerintah untuk pengadaan sarana dan prasarana melalui APBD berkelanjutan
			Kurang kepedulian masyarakat dalam memelihara ketertiban umum	adanya kegiatan patroli rutin untuk mencegah adanya gangguan trantibum
			Belum optimalnya sistem layanan pengaduan pelanggaran perda dan gangguan Trantibum	pengaduan atas pelanggaran perda dan perkada serta gangguan trantibum dari instansi terkait melalui surat yang ditujukan kepada Satpol PP berdasarkan pengaduan dari masyarakat setempat dan adanya pengaduan langsung dari masyarakat melalui media sosial.
			Belum optimalnya peran satuan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Dibentuknya Satuan Petugas Perlindungan Masyarakat di setiap kecamatan
			Kurangnya pemahaman penguasaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Adanya dukungan pemerintah melalui APBD untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personil Pol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsi


 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kota Lubuk Linggau,
 WAJIB USMAN, S.Sos.,MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19641207 198603 1 005

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LUBUKLINGGAU

No	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-		
				2022 (Realisasi)	2023 (Target)	2024	2025	2026
1.	1. Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif		Nilai ICOR	7,18	6,95	8,672	8,484	8,295
	1.1	Terciptanya ketentraman dan ketertiban	Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan kepala daerah yang terselesaikan	100	100	100	100	100
	1.1.1	Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah	Persentase penegakan perda dan perkara	100	100	100	100	100
	1.1.1.1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat, Badan hukum ,dan Aparatur terhadap perda di bidang ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparaturnya yang memahami perda/perkada	76	80	85	86	87
	1.1.1.2	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Produk hukum daerah	36.09	40.00	45.00	50.00	55.00
	1.1.1.3	Meningkatnya kerjasama penegakan Perda dan Perkada	Persentase kerjasama penegakan perda dan Perkada	83.33	100	100	100	100
			persentase penanganan kasus pelanggaran Perda/perkada yang terselesaikan	76,92	80.00	85.00	90.00	95.00
	1.1.2	Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketentraman dan ketertiban	77	80	82	83	85
	1.1.2.1	Terpenuhinya standar layanan aparaturnya penegakan kantrantibmas	Persentase kecukupan layanan Aparatur terhadap kantrantibmas	90.21	91.00	92%	93%	94%
			Persentase aparaturnya Kantrantibmas yang berkompeten	39.00	40.00	45%	50%	55%
	1.1.2.2	Meningkatnya kapabilitas aparaturnya Pol PP	Rasio Pol PP perjumlah penduduk	8.11	8.15	8.35	8.40	8.45
			persentase pol pp yg berkompeten	75.53	85%	87%	88%	90%
	1.1.2.3	Meningkatnya kapabilitas anggota Satlinmas	Cakupan Rasio petugas Linmas	2.47	2.48	2.50	2.52	2.53
			Persentase Anggota SatLinmas yang memiliki kompetensi dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan	42.18	50%	55%	60%	65%
	1.1.2.4	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum	Persentase sarana dan prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum sesuai standar/dalam kondisi baik	57.61	60%	62%	63%	65%

No	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-		
				2022 (Realisasi)	2023 (Target)	2024	2025	2026
	1.1.2.5	Meningkatnya sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0.75	3 x sehari	3 x sehari	3 x sehari	3 x sehari
			Persentase patroli wilayah pertahun	84,71	85	95	95	95
			Persentase pengaduan gangguan trantibum yang tertangani	100	100	100	100	100
			Persentase pos siskaming yang aktif	72.70	85.00	86	87	88



Wakil Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Lubuklinggau,

W. USMAN, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641207 198603 1 005

TABEL 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Terciptanya ketentraman dan ketertiban	1 Mengembangkan Upaya Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku melalui sosialisasi kepada masyarakat	1 Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat
		2 Melakukan pengawasan dalam rangka pencegahan dan deteksi dini adanya pelanggaran Perda	1 Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perda/perkada
		3 Penyelesaian dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Peningkatan Penyidikan, Penyelidikan, Penindakan dan penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2 Peningkatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
		4 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,	1 Patroli dan Pengamanan secara intensif pada Daerah Rawan Pelanggaran Trantibum 2 Peningkatan Deteksi Dini untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Trantibum 3 Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		5 Mengembangkan Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan Aparatur	1 Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan, Keterampilan dan Disiplin Aparatur Satpol PP dan Satlinmas
Meningkatkan kapasitas birokrasi	Meningkatnya kinerja organisasi	1 Mengembangkan akuntabilitas kinerja	1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP Kota Lubuklinggau 2 Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan intelektual aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Lubuklinggau,

KWANUSMAN, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196412071986031005

Tujuan	Sasaran	Kode					sub kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								unit/bidang Penanggung-jawab	Lokasi
		urusan	bidang	program	kegiatan	2022 (realisasi)				2023 (target)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026				
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
		1	05	02	201	0004	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			1 dok	15,000,000.00	1 dok	30,300,000.00	1 dok	18,500,000.00					
	1.1.2.1 Terpenuhinya standar layanan aparaturnya penegak kantratribmas							Persentase kecukupan layanan Aparatur terhadap kantratribmas	90.91	91.00	92.00		93.00		94.00		94.00				
								Persentase aparaturnya kantratribmas yang berkompeten	39.00	40.00	45.00		50.00		55.00		55.00				
	1.1.2.2 Meningkatnya kapabilitas							Rasio Pol PP Perjumlah penduduk	8.11	8.15	8.35		8.40		8.45		8.45				
								Persentase Pol PP yang berkompeten	75.53	85.00	87.00		88.00		90.00		90.00				
	1.1.2.3 Meningkatnya kapabilitas Anggota Satlinmas							Cakupan Rasio petugas Linmas	2.47	2.48	2.50		2.52		2.53		2.53				
								Persentase Anggota SatLinmas yang kompetens dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	42.18	50.00	55.00		60.00		65.00		65.00				
		1	05	02	201	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			6 orang	40,000,000.00	10 orang	51,000,000.00	5 orang	28,500,000.00				Bid.PSDM	
		1	05	02	201	.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja			1 orang	5,000,000.00	1 orang	5,000,000.00	1 orang	5,000,000.00					
		1	05	02	201	.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah			11 orang	5,000,000.00	-	-	11 orang	-					
		1	05	02	201	.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP			6 orang	18,000,000.00	4 orang	12,000,000.00	4 orang	12,000,000.00					
	1.1.1.3 Meningkatnya kerjasama penegakan							Persentase kerjasama penegakan perda/perkada	100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00				

Tujuan	Sasaran	Kode					sub kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								unit/bidang Penanggung-jawab	Lokasi
		urusan	bidang	program	kegiatan	2022 (realisasi)				2023 (target)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026				
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.1.2.4 Meningkatkan kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum	1	05	02	2.01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dok	6,500,000.00	1 dok	15,000,000.00	1 dok	3,500,000.00					Bidang PPU	Lubuklinggau		
								58.00	60.00	62.00	63.00	65.00	65.00								
	1	05	02	201	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	124 unit	280,000,000.00	2 unit	108,800,000.00	-	-								
	1.1.2.5	Meningkatkan sistem layanan ketentraman dan ketertiban					Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		75%	3 x sehari	3 x sehari		3 x sehari								
						Persentase patroli wilayah pertahun		84,71	85%	95%		95%									
						Persentase gangguan trantibum yang tertangani		100%	100%	100%		100%									
	1	05	02	201	0008	Penyusunan SOP Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dok	7,500,000.00	1 dok	5,000,000.00	-	-								
	1	05	02	201	0017	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakkan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlaksana	4 Laporan	10,200,000.00	4 Laporan	10,200,000.00	2 Laporan	5,200,000.00								
	1	05	02	202		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase penegakan Perda dan perkada	76.06	100.00	100.00	137,295,000.00	100.00	166,633,000.00	100.00	147,317,500.00	100.00		Bid. PPUD	Satpol PP Kota Lubuklinggau		
1.1.1.1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat, Badan hukum, dan Aparatur terhadap produk hukum daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum						Tingkat pemahaman masyarakat, aparat dan badan hukum yang mematuhi perda/perkada	76	80.00	82		83		85		85					
	1	05	02	202	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	4 laporan	32,500,000.00	4 laporan	33,570,000.00	4 laporan	10,750,000.00								
1.1.1.2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat, Badan hukum, dan						Tingkat kepatuhan masyarakat, aparat dan badan hukum yang mematuhi perda/perkada	36.09	40.00	45.00		50.00		55.00		55.00					

Tujuan	Sasaran	Kode					sub kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								unit/bidang Penanggung-jawab	Lokasi
		urusan	bidang	program	kegiatan	2022 (realisasi)				2023 (target)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026				
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
	Aparatur terhadap perda/perkada	1	05	02	202	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota			4 laporan	6,545,000.00	4 laporan	7,500,000.00	4 laporan	10,225,000.00					
	1.1.1.3 Meningkatnya kerjasama penegakan perda dan perkada							Persentase penanganan kasus pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan	100	100	100		100		100		100				
		1	05	02	202	0011	Pengawasan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			4 Laporan	98,250,000.00	4 Laporan	125,563,000.00	4 Laporan	126,342,500.00					
		1	05	02	203		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS Kota Lubuklinggau yang mendapatkan pembinaan	10.00		40.00	25,000,000.00	60.00	25,000,000.00	80.00	25,000,000.00	80.00		Bid. PSDM	Lubuklinggau	
	1.1.2.2 Meningkatnya kapabilitas aparatur Pol PP							Persentase Pol PP yang berkompeten	75.53	85.00	87.00		88.00		90.00		90.00				
		1	05	02	203	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	16.00		1 Laporan	25,000,000.00	1 Laporan	25,000,000.00	1 Laporan	25,000,000.00					
2. Meningkatkan kapasitas Birokrasi								Indeks kapasitas birokrasi	66.2		69.08		70.15		72.85		72.85				
	2.1 Meningkatkan kinerja organisasi							Nilai SAKIP OPD	A	A	A		A		A		A				
		1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah Satpol PP	100%	100%	100%	4,687,911,704.00	100%	4,874,446,459.00	100%	5,274,031,445.00			Sekretariat	Lubuklinggau	
		1	05	01	201		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran PD Satpol PP	100%	100%	100%	17,760,000.00	100%	21,745,000.00	100%	23,145,000.00			Sekretariat	Lubuklinggau	
		1	05	01	201	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 dok	4,045,000.00	2 dok	4,500,000.00	3 dok	5,520,000.00					
		1	05	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 dok	2,320,000.00	1 dok	2,450,000.00	1 dok	2,520,000.00					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								unit/bidang Penanggung-jawab	Lokasi
		urusan	bidang	program	kegiatan	sub kegiatan					Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026			
									2022 (realisasi)	2023 (target)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		1	05	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 dok	1,550,000.00	1 dok	1,850,000.00	1 dok	1,550,000.00				
		1	05	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 dok	3,020,000.00	1 dok	3,250,000.00	1 dok	3,560,000.00				
		1	05	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 dok	2,450,000.00	1 dok	2,570,000.00	1 dok	2,570,000.00				
		1	05	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3 Laporan	2,250,000.00	3 Laporan	2,575,000.00	3 Laporan	2,775,000.00				
		1	05	01	201	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 Laporan	2,125,000.00	4 Laporan	4,550,000.00	4 laporan	4,650,000.00				
		1	05	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	3,349,101,204.00	100%	3,429,519,459.00	100%	3,430,224,445.00			Sekretariat	Lubuklinggau
		1	05	01	202	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			55 orang	3,256,176,204.00	55 orang	3,336,374,459.00	55 orang	3,337,074,445.00				
		1	05	01	202	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	89,600,000.00	12 Dokumen	89,600,000.00	12 Dokumen	89,600,000.00				
		1	05	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 dok	3,325,000.00	1 dok	3,545,000.00	1 dok	3,550,000.00				
		1	05	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100%	100%	100%	36,400,000.00	100%	317,292,000.00	100%	30,092,000.00			Sekretariat	Lubuklinggau
		1	05	01	205	02	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			6 stel	18,000,000.00	190 stel	295,292,000.00	6 stel	18,500,000.00				
		1	05	01	205	03	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 dok	5,400,000.00	1 dok	5,500,000.00	1 dok	5,592,000.00				
		1	05	01	205	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 orang	13,000,000.00	2 orang	16,500,000.00	1 orang	6,000,000.00				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								unit/bidang Penanggung-jawab	Lokasi
		urusan	bidang	program	kegiatan	sub kegiatan			2022 (realisasi)	2023 (target)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026			
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		1	05	01	206		Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	351,345,500.00	100%	342,740,000.00	100%	342,400,000.00			Sekretariat	Lubuklinggau
		1	05	01	206	01	Penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 paket	9,450,000.00	2 paket	10,500,000.00	2 paket	10,500,000.00				
		1	05	01	206	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 paket	53,250,000.00	2 paket	25,500,000.00	2 paket	13,530,000.00				
		1	05	01	206	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			3 Paket	5,425,500.00	3 Paket	6,150,000.00	3 Paket	5,500,000.00				
		1	05	01	206	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 paket	58,250,000.00	2 paket	62,110,000.00	2 paket	62,720,000.00				
		1	05	01	206	05	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 paket	17,220,000.00	2 paket	17,500,000.00	2 Paket	17,650,000.00				
		1	05	01	206	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			3 dokumen	7,200,000.00	3 dokumen	7,200,000.00	3 dokumen	7,200,000.00				
		1	05	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	200,550,000.00	12 Laporan	213,780,000.00	12 Laporan	225,300,000.00				
		1	05	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	186,000,000.00	100%	8,000,000.00	100%	692,250,000.00			Sekretariat	Lubuklinggau
		1	05	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 unit	180,000,000.00	-	-	1 unit	682,250,000.00				
		1	05	01	207	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 unit	6,000,000.00	1 unit	8,000,000.00	1 unit	10,000,000.00				
		1	05	01	208		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	400,200,000.00	100%	401,300,000.00	100%	400,200,000.00			Sekretariat	Lubuklinggau
		1	05	01	208	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 Laporan	2,700,000.00	2 Laporan	2,700,000.00	2 Laporan	2,700,000.00				
		1	05	01	208	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	32,000,000.00	12 Laporan	32,000,000.00	12 Laporan	32,000,000.00				

Tujuan	Sasaran	Kode					sub kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								unit/bidang Penanggung-jawab	Lokasi
		urusan	bidang	program	kegiatan	2022 (realisasi)				2023 (target)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja th 2026				
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
		1	05	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Laporan	16,500,000.00	2 Laporan	17,600,000.00	2 Laporan	16,500,000.00					
		1	05	01	208	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 Laporan	349,000,000.00	4 Laporan	349,000,000.00	4 Laporan	349,000,000.00					
		1	05	01	209		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	347,105,000.00	100%	353,850,000.00	100%	355,720,000.00			Sekretariat	Lubuklinggau	
		1	05	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			14 unit	285,855,000.00	14 unit	290,000,000.00	14 unit	290,000,000.00					
		1	05	01	209	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			6 unit	45,000,000.00	6 unit	45,000,000.00	6 unit	45,000,000.00					
		1	05	01	209	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 unit	12,750,000.00	14 unit	14,350,000.00	16 unit	15,220,000.00					
		1	05	01	209	09	Pemeliharaan/ Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 gedung	3,500,000.00	1 gedung	4,500,000.00	1 gedung	5,500,000.00					

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Lubuklinggau,



WALYUSMAN, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196412071986031005

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase penanganan gangguan Trantibum dan pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100



 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kota Lubuklinggau,
 WAHID SMAN, S.Sos.,MM
 Jabatan Utama Muda
 NIP. 19641207 198603 1 005

TABEL 7.2

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau

No	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-		
		2022 (Realisasi)	2023 (Target)	2024	2025	2026
1	Persentase penegakan perda dan perkada	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparatur yang memahami perda/perkada	76	80	82	83	85
3	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Produk hukum daerah	36.09%	40%	45%	50%	55%
4	Persentase kerjasama penegakan perda dan perkada	83.33%	100%	100%	100%	100%
5	persentase penanganan kasus pelanggaran Perda/perkada yang terselesaikan	76,92	80%	85%	90%	95%
6	Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%
7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketentraman dan ketertiban	77	80	82	83	85
8	Persentase kecukupan layanan Aparatur terhadap kantratibmas	90.21%	91%	92%	93%	94%
9	Persentase aparatur Kantrantibmas yang berkompeten	39%	40%	45%	50%	55%
10	Rasio Pol PP perjumlah penduduk	8.11	8.15	8.35	8.40	8.45
11	persentase pol pp yg berkompeten	76%	85%	87%	88%	90%
12	Cakupan Rasio petugas Linmas	2.47	2.48	2.50	2.52	2.53
13	Persentase Anggota SatLinmas yang memiliki kompetensi dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan	42.18	50%	55%	60%	65%
14	Persentase sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum sesuai standar	57.61	60%	62%	63%	65%
15	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0.75	3 x sehari	3 x sehari	3 x sehari	3 x sehari
16	Persentase patroli wilayah pertahun	84,71	85%	95%	95%	95%
17	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
20	Persentase pos siskaming yang aktif	72.70	85%	86%	87%	88%



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Lubuk Linggau,

ALYUSMAN, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641207 198603 1 005

**FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
2.1	Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif	Terciptanya Ketentraman, dan Ketertiban	Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan kepala daerah yang terselesaikan	Jumlah kasus gangguan trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada Tahun N yang terselesaikan <i>dibagi</i> Jumlah kasus gangguan trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada tahun N x 100%

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Lubuklinggau,

W. P. USMAN, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196412071986031005

**FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LUBUKLINGGAU**

NO	JENIS LAYANAN/URUSAN PEMERINTAH	INDIKATOR SPM	INDIKATOR IKK	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Kabupaten/ Kota		$\frac{\text{Jumlah penegakan Perda dan Perkada sesuai mutu pelayanan dasar selama setahun} + \text{Jumlah warga negara yang terlayani berupa kerugian materil dan /atau pengobatan selama setahun}}{\text{Jumlah penegakan Perda dan Perkada selama setahun} + \text{Jumlah warga negara yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada selama setahun}} \times 100\%$
2	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		persentase gangguan trantibum yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani} \times 100}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$
			Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{jumlah keseluruhan perda/perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Lubuklinggau,



WALYANDI MAN, S.Sos.,MM
Perdana Utama Muda
NIP. 196412071986031005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SAT POL PP KOTA LUBUKLINGGAU 2024-2026**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA	
1	2	3	4	5	
1	Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif	Terciptanya ketentraman dan ketertiban		Jumlah kasus gangguan trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada Tahun N yang terselesaikan dibagi Jumlah kasus gangguan trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada tahun N x 100%	
		1	Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah	Persentase penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakan dibagi jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%
		1,1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat, Badan hukum, dan Aparatur terhadap perda di bidang ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat pemahaman masyarakat yang memahami Perda/Perkada	nilai survei pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparatur terhadap perda/perkada dibidang trantribum
		1,2	Meningkatkan kepatuhan masyarakat, aparatur, badan hukum terhadap perda dan perkada	Tingkat Kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum Peraturan Daerah	(jumlah temuan pelanggaran perda yg ditemui saat inpeksi th n-1)-(jumlah temuan pelanggaran perda yg ditemui saat inpeksi th n) dibagi jumlah temuan pelanggaran perda yg ditemui saat inpeksi th n-1 x 100%
		1,3	Meningkatnya kerjasama penegakan Perda dan Perkada	Persentase Kerjasama penegakan Perda dan Perkada	Jumlah opd dan lembaga terkait bekerjasama dalam penegakan perda/perkada dibagi jumlah opd dan lembaga terkait dalam penegakan perda
				Persentase penanganan kasus pelanggaran perda/perkada	jumlah pelanggaran perda/perkada yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran Perda/perkada yang ditemukan x 100%
		2	Meningkatkan layanan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan trantibum yang terselesaikan dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpolpp x 100%
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketentraman dan ketertiban	Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan trantibum
		2.1	Terpenuhinya standar layanan aparatur penegakan kantrantibmas	Persentase kecukupan standar layanan aparatur kantrantibmas	Jumlah Pol PP dan Satlinmas pada Tahun N dibagi jumlah standar Kebutuhan Pol PP dan Satlinmas x 100%
				Persentase aparatur Kantrantibmas yang berkompeten	Jumlah Pol PP dan Satlinmas yang kompeten pada Tahun N dibagi jumlah aparatur kantrantibmas pada Tahun N x 100%
		2.2	Meningkatnya kapabilitas aparatur Pol PP	Rasio Pol PP perjumlah penduduk	jumlah aparatur Pol PP dibagi jumlah penduduk dikali 10.000
				persentase pol pp yg berkompeten	jumlah aparatur POL PP yang berkompeten dibagi jumlah aparatur POLPP dikali 100%

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA	
1	2	3	4	5	
		2.3	Meningkatnya kapabilitas anggota Satlinmas	Cakupan Rasio petugas perlindungan masyarakat	100 orang petugas linmas di kab/kota daerah pemekaran baru dibagi 1 wilayah kerja kab/kota X 100%
				Persentase Anggota SatLinmas yang memiliki kompetensi dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan	jumlah angota satlinmas yang berkompeten dibagi jumlah anggota satlinmas X 100%
		2.4	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum	Persentase sarana dan prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum sesuai standar	jumlah saspras sesuai standar dibagi jumlah saspras yang harus terpenuhi dalam menunjang pelaksanaan operasional X 100%
		2.5	Meningkatnya sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase patroli wilayah pertahun	jumlah pelaksanaan patroli wilayah dalam satu tahun dibagi Jumlah Standar patroli wilayah dalam satuTahun X 100%
				Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	jumlah kelompok patroli x 3 kali sehari dibagi jumlah wilayah kecamatan
				Persentase pengaduan gangguan trantibum yang terselesaikan	Jumlah pengaduan gangguan trantibum yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan gangguan trantibumyang dilaporkan x 100%
				Persentase pos siskaming yang aktif	Jumlah pos kamling yang aktif dibagi jumlah pos kamling yang ada X 100%

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Lingsgau,

ABULYUSMAN, S.Sos.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196412071986031005

FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR PROGRAM	
2.1	Terciptanya Ketentraman, dan Ketertiban di Kota Lubuklinggau	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penegakan Perda dan perkada	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakan dibagi jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%	
			Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan	Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran k3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpolpp x 100%	
		1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol P	Jumlah SOP dibagi Jumlah pelayanan dikali (jumlah SDM Kompeten + jumlah standar saspras) <i>dibagi</i> Jumlah perda dan perkada yang ditegakan x 100%
				Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	100 orang petugas linmas di kab/kota daerah pemekaran baru dibagi 1 wilayah kerja kab/kota X 100%
		2	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase penegakan perda/perkada	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakan dibagi jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS Kota Lubuklinggau yang mendapat pembinaan	Jumlah PPNS pemerintah Kota Lubuklinggau yang mendapatkan pembinaan di bagi jumlah seluruh PPNS yang ada di lingkungan pemerintah Kota Lubuklinggau X 100%		



 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kota Lubuklinggau,
 WA. YUSMAN, S.Sos.,MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196412071986031005